



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023 (UNAUDITED)**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2023. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Gubernur Nomor 188.44/527/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

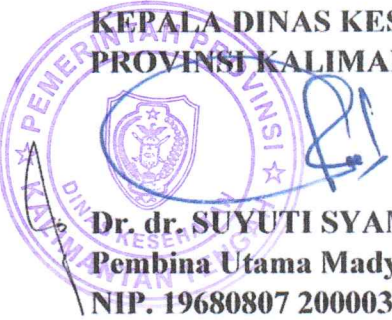
Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan-LRA, dan Belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan TA 2023 adalah sebesar Rp1.763.280.500,00,- atau mencapai 155,22% dari anggaran sebesar Rp1.136.000.000,00 dan realisasi Belanja adalah sebesar Rp78.799.472.049,00 atau mencapai 79,33% dari anggarannya sebesar Rp99.335.178.858,00.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa Nilai Aset adalah sebesar Rp.82.936.839.204,36 kewajiban sebesar Rp.117.343.091,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 82.819.496.113,36.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi tentang Pendapatan LO, Beban, dan Surplus/Defisit LO. Berdasarkan Laporan ini, jumlah pendapatan LO adalah sebesar Rp.44.815.282.472,75 beban LO adalah sebesar Rp. 118.036.861.339,92, sehingga didapatkan surplus/defisit-LO sebesar Rp.(73.223.814.192,17). Surplus/Defisit LO akan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan Saldo Ekuitas Akhir SKPD.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai posisi Ekuitas Akhir Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam LPE ini, kami sampaikan bahwa pada Tahun 2023 terdapat Awal Ekuitas sebesar Rp113.754.384.890,95,- sedangkan Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp82.819.496.113,36.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang Profil Pemerintah, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD, Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, Kebijakan Akuntansi, dan Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, Daftar rinci atau uraian atas Nilai Pos yang disajikan dalam Laporan Pelaksanaan Anggaran (LRA SKPD) dan Laporan Finansial (LO, LPE, dan Neraca).

Kami menyadari bahwa laporan Keuangan Tahun 2023 ini belumah sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Palangka Raya,

Maret 2024


**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**
Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i-ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv-v
Daftar Gambar	vi
Pernyataan Tanggung jawab	vii
Ringkasan	viii-xv
5.1. Pendahuluan	1
5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
5.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
5.2. Profil Pemerintah, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD	3
5.2.1 Profil Pemerintah	3
5.2.2 Kebijakan keuangan	8
5.2.3 Indikator Pencapaian Target kinerja APBD	11
5.3. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	11
5.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	11
5.3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	13
5.4. Kebijakan Akuntansi	21
5.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	23
5.4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	23
5.4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	28
5.4.4 Penetapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP	28
5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	28
5.5.1 Penjelasan Umum	28
5.5.2 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	29
5.5.3 Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
5.5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional (LO)	50
5.5.5 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	63
5.1. Penutup	65
5.2. Lampiran	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sistematika Penulisan CaLK	3
Tabel 2	Analiasis Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	5
Tabel 3	Ringkasan Realisasi APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023	13
Tabel 4	Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	15
Tabel 5	Rekapitulasi Realisasi Keuangan per Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	15
Tabel 6	Rekapitulasi Anggaran da Realisasi Belaja Langsung per sasaran Tahun 2023	16
Tabel 7	Rekapitulasi Analissi Efisiensi	17
Tabel 8.	Daftar Perangkat Daerah Tahun 2023	22
Tabel 9.	Persentase Penyisihan Piutang	26
Tabel 10.	Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan TA 2022	29
Tabel 11.	Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan TA 2022	30
Tabel 12.	Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022	31
Tabel 13.	Rekapitulasi Belanja Pegawai akhir TA 2023 dan 2022	33
Tabel 14.	Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2023	34
Tabel 15.	Realisasi Belanja Hibah TA 2023	35
Tabel 16.	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022	35
Tabel 17.	Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022	36
Tabel 18.	SiLPA	38
Tabel 19.	Rincian Beban Dibayar di Muka Tahun 2023 dan 2022	40
Tabel 20.	Rekapitulasi Persediaan Tahun 2023 dan 2022	40
Tabel 21.	Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022	41
Tabel 22.	Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022	41
Tabel 23.	Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023	42
Tabel 24.	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022	42
Tabel 25.	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	43
Tabel 26.	Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022	43
Tabel 27.	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	43
Tabel 28.	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022	44
Tabel 29.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	44
Tabel 30.	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	44
Tabel 31.	Mutasi Aset Tetap Lainnya	45
Tabel 32.	Aset Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021	45
Tabel 33.	Mutasi Aset KDP	45
Tabel 34.	Mutasi Akumulasi Penyusutan	46
Tabel 35.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	46
Tabel 36.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	46
Tabel 37.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi	47
Tabel 38.	Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)	47
Tabel 39.	Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)	48
Tabel 40.	Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022	48
Tabel 41.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset ATB (Bruto)	48
Tabel 42.	Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	49
Tabel 43.	Rincian Aset Lain-lain	49
Tabel 44.	Rincian Utang Belanja	50
Tabel 45.	Rincian Pendapatan-LO	50

Tabel 46. Obyek PAD-LO	51
Tabel 47. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	51
Tabel 48. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	52
Tabel 49. Rincian Beban Pegawai	52
Tabel 50. Rincian Beban Barang dan Jasa	53
Tabel 51. Beban Hibah	55
Tabel 52. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	56
Tabel 53. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	60
Tabel 54. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	61
Tabel 55. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	62
Tabel 56. Surplus/Defisit dari Operasi	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD	12
Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD	12
Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja	13
Gambar 4. Komposisi Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2022	30
Gambar 5. Komposisi Belanja	32
Gambar 6. Komposisi Realisasi Belanja Operasi	33
Gambar 7. Komposisi Belanja Modal	36



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3228825 Fax. 3228825
e-mail : bok_kalteng@yahoo.co.id & dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a)Laporan Realisasi Anggaran; (b)Neraca; (c)Laporan Perubahan Ekuitas; (d)Laporan Operasional; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Maret 2024


KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
PENDAPATAN – LRA					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	7.5.2.1	1.136.000.000,00	1.763.280.500,00	155,22	798.647.800,00
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	7.5.2.1.1	1.136.000.000,00	1.763.280.500,00	155,22	798.647.800,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	7.5.2.1.1.1	0,00	0,00		0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	7.5.2.1.1.2	1.136.000.000,00	1.763.280.500,00	155,22	798.647.800,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	7.5.2.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.5.2.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LRA					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	7.5.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak – LRA	7.5.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	7.5.2.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	7.5.2.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	7.5.2.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	7.5.2.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian – LRA	7.5.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan – LRA	7.5.2.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten – LRA	7.5.2.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota – LRA	7.5.2.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.5.2.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023 – UnAudited

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA					
Pendapatan Hibah – LRA	7.5.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya – LRA	7.5.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.5.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA					
BELANJA OPERASI	7.5.2.2	99.335.178.858,00	78.799.472.049,00	79,33	61.767.018.999,00
Belanja Pegawai	7.5.2.2.1	92.456.166.516,00	74.657.812.349,00	80,75	60.513.944.604,00
Belanja Barang dan Jasa	7.5.2.2.1.1	23.021.731.617,00	21.110.342.387,00	91,7	20.376.059.596,00
Belanja Subsidi	7.5.2.2.1.2	66.934.434.899,00	51.047.469.962,00	76,26	39.187.885.008,00
Belanja Hibah	7.5.2.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.2.2.1.4	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100	950.000.000,00
	7.5.2.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	7.5.2.2.2	6.879.012.342,00	4.141.659.700,00	60,21	1.253.074.395,00
Belanja Modal Tanah	7.5.2.2.2.1	4.000.000.000,00	1.365.040.000,00	34,13	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.2.2.2.2	2.726.706.592,00	2.624.515.700,00	96,25	1.253.074.395,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.2.2.2.3	50.000.000,00	50.000.000,00	100	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.2.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.2.2.2.5	102.305.750,00	102.104.000,00	99,8	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.2.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	7.5.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga					
TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	7.5.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.5.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.2.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.2.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa	7.5.2.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)					
	7.5.2.4	(98.199.178.858,00)	(77.036.191.549,00)	78,45	(60.968.371.199,00)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Penggunaan SILPA	7.5.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023 – UnAudited

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.2.6	(98.199.178.858,00)	(77.036.191.549,00)	78,45	(60.968.371.199,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Palangka Raya, Maret 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

2. NERACA



DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET	7.5.4		
ASET LANCAR	7.5.4.1		
Kas di Kas Daerah	7.5.4.1.1.1	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.4.1.1.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.4.1.1.3	0,00	0,00
Kas di BLUD	7.5.4.1.1.4	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	7.5.4.1.1.5	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	7.5.4.1.1.6	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	7.5.4.1.1.7	0,00	0,00
Kas Lainnya	7.5.4.1.1.8	0,00	0,00
Setara Kas	7.5.4.1.1.9	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	7.5.4.1.1.10	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	7.5.4.1.1.11	0,00	0,00
Piutang Lainnya	7.5.4.1.1.12	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	7.5.4.1.1.13	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	7.5.4.1.1.14	5.539.699,17	1.721.533,00
Persediaan	7.5.4.1.1.15	19.993.489.087,50	12.871.523.817,62
JUMLAH ASET LANCAR		19.999.028.786,50	12.873.245.350,62
INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.4.1.2		
Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.4.1.2.1	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.4.1.2.1.1	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP	7.5.4.1.3		
Tanah	7.5.4.1.3.1	6.561.117.628,00	7.133.877.628,00
Peralatan dan Mesin	7.5.4.1.3.2	56.875.016.450,00	93.671.065.762,18
Gedung dan Bangunan	7.5.4.1.3.3	55.836.745.313,01	77.939.469.466,25
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.4.1.3.4	5.651.429.750,00	6.283.363.810,00
Aset Tetap Lainnya	7.5.4.1.3.5	119.838.690,00	119.838.690,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.4.1.3.6	0,00	72.149.000,00
Akumulasi Penyusutan	7.5.4.1.3.7	(62.948.506.392,00)	(85.018.673.557,78)
JUMLAH ASET TETAP		62.095.641.439,01	100.201.090.762,65
ASET LAINNYA	7.5.4.1.4		
Tagihan Jangka Panjang	7.5.4.1.4.1	0,00	0,00
Tagihan TGR	7.5.4.1.4.2	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	7.5.4.1.4.3	1.571.946.800,00	1.323.133.800,00
Aset Lain-lain.	7.5.4.1.4.4	4.966.019.056,00	4.966.019.056,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.4.1.4.5	(872.101.094,00)	(687.242.756,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	1.5.06	(4.823.695.783,32)	(4.823.695.783,32)
JUMLAH ASET LAINNYA		842.168.978,68	778.214.316,68
JUMLAH ASET		82.936.839.204,36	113.852.550.429,95
KEWAJIBAN	7.5.4.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.4.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.4.2.1.1	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.4.2.1.2	0,00	0,00
Utang Belanja	7.5.4.2.1.3	117.343.091,00	98.165.539,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.4.2.1.4	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	98.165.539,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023 – UnAudited

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
JUMLAH KEWAJIBAN		117.343.091,00	98.165.539,00
EKUITAS			
EKUITAS		82.819.496.113,36	113.754.384.890,95
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		82.936.839.204,36	113.852.550.429,95

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

3. LAPORAN OPERASIONAL



DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)					
URAIAN	Ref	2023	2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN – LO					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	7.5.5.1	44.815.282.472,75	98.343.382.994,08	(53.528.100.521,33)	(54,43)
Pendapatan Pajak Daerah – LO	7.5.5.1.1	1.763.280.500,00	798.647.800,00	964.632.700,00	120,78
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	7.5.5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	7.5.5.1.1.2	1.763.280.500,00	798.647.800,00	964.632.700,00	120,78
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	7.5.5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.5.5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LO	7.5.5.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	7.5.5.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	7.5.5.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan – LO	7.5.5.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	7.5.5.1.3	43.052.001.972,75	97.544.735.194,08	(54.492.733.221,33)	(55,86)
Pendapatan Hibah – LO	7.5.5.1.3.1	43.052.001.972,75	97.544.735.194,08	(54.492.733.221,33)	(55,86)
Pendapatan Lainnya – LO	7.5.5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN OPERASIONAL	7.5.5.2	118.039.096.664,92	115.628.028.968,84	2.411.067.696,08	2,09
Beban Pegawai	7.5.5.2.1	21.110.342.387,00	20.376.059.596,00	734.282.791,00	3,60
Beban Barang dan Jasa	7.5.5.2.2	84.492.823.776,92	85.358.166.597,00	(856.342.820,08)	(1,01)
Beban Bunga	7.5.5.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	7.5.5.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	7.5.5.2.5	2.500.000.000,00	950.000.000,00	1.550.000.000,00	163,16
Beban Bantuan Sosial	7.5.5.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	7.5.5.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	7.5.5.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.9	7.933.484.693,00	6.736.232.644,23	1.197.252.048,77	17,77
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.10	1.654.819.573,00	1.864.450.623,53	(209.631.050,53)	(11,24)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.5.5.2.11	157.594.459,00	157.404.003,08	190.455,92	0,12
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023 – UnAudited

URAIAN	Ref	2023	2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Penyusutan Aset Lainnya	7.5.5.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.5.2.14	190.031.776,00	185.715.505,00	4.316.271,00	1,94
Beban Bagi Hasil	7.5.5.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	7.5.5.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	7.5.5.3	(73.223.814.192,17)	(17.284.645.974,76)	(55.939.168.217,41)	323,64
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	7.5.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	7.5.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	7.5.5.6	0,00	(9.896.904.547,61)	(9.896.904.547,61)	(100,00)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	7.5.5.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	7.5.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		0,00	2.126.021.508,00	2.126.021.508,00	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.5.9	0,00	(12.022.926.055,61)	12.022.926.055,61	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	7.5.5.10	(73.223.814.192,17)	(29.307.572.030,37)	(43.916.242.161,80)	149,85
POS LUAR BIASA					
Beban Tak Terduga	7.5.5.11				
	7.5.5.11.2	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	7.5.5.12	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT – LO	7.5.5.13	(73.223.814.192,17)	(29.307.572.030,37)	(43.916.242.161,80)	149,85

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED) UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	Pertgl 31 Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
EKUITAS AWAL	7.5.7.1	113.754.384.890,95	79.385.983.396,32
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.7.2	(73.223.814.192,17)	(29.307.572.030,37)
RK PPKD	7.5.7.4	42.209.735.121,58	63.675.973.552,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.7.3		
KOREKSI NILAI PEREDIAAN		0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
LAIN-LAIN		79.190.293,00	0,00
EKUITAS AKHIR	7.5.7.5	82.819.496.113,36	113.754.384.890,95

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok tersebut, laporan keuangan juga dilampiri Dana non-APBD (dana dekonsentrasi).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- j. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

- k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- t. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- u. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- dd. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

- ee. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023
- ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/527/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023;

5.1.3. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**
Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
5.a	Pendahuluan
5.a.1)	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
5.a.2)	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
5.a.3)	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
5.b	Profil Pemerintahan , Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
5.b.1)	Profil Pemerintahan
5.b.2)	Kebijakan Keuangan
5.b.3)	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
5.c	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
5.c.1)	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
5.c.2)	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapan
5.d	Kebijakan Akuntansi
5.d.1)	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
5.d.2)	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.d.3)	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.d.4)	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
5.d.5)	Investasi Permanen
5.e	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
5.e.1)	Penjelasan Umum
5.e.2)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.e.3)	Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.e.4)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
5.e.5)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.e.6)	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
5.f	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
5.g	Penutup

5.2. **Profil Pemerintahan, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
5.2.1. **Profil Pemerintahan**

I. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Bentuk Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang kesehatan;
6. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

II. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan Strategis 2021-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Adapun Visi, Misi dan Sasaran sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi Dinas Kesehatan sejalan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 adalah: ***KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, HARMONIS)*** dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, khusus untuk Dinas Kesehatan terutama misi ke-4 yaitu: ***“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”***.

Pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kalimantan Tengah dengan pembangunan kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyelarasan. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024, serta Rencana Strategis yang dimiliki oleh kabupaten/kota.

2. Misi

Misi Dinas Kesehatan sejalan dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Misi 4 adalah: ***“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”*** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas manusia di bidang kesehatan. Dengan terbentuknya kualitas Sumber Daya manusia yang memadai maka diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan

III. STRATEGI DAN SASARAN

1. Strategi.

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi.

Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 adalah Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Untuk meningkatkan akses dan mutu Fasilitas

Kesehatan maka upaya yang strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan.
- b. Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi
- c. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
- d. Peningkatan pengendalian penyakit
- e. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- f. Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan.

2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kalimantan Tengah dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Meningkatnya angka usia harapan hidup (tahun) yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai usia 71.09
- b. Menurunnya persentase Balita Wasting yang diharapkan pada akhir periode Renstra tahun 2026 mencapai penurunan sebesar 6.7%
- c. Persentase Balita Stunting yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai 12%.
- d. Penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 6,3.
- e. Penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 122.

IV. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

Berdasarkan Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut

Tabel 2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2020	Capaian 2022	Tahun 2023			
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,74	70,04	70,19	70,27	100.1	Sangat Tinggi
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	Persen	13,9	5,7	7,5	5.5	126.6	Sangat Tinggi
3		Persentase Balita Stunting	Persen	32,3	12,5	18,4	12.1	134.2	Sangat Tinggi
4	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Indeks	7,5	7,3	6,9	12,69	16.08	Sangat Rendah
5		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Indeks	140	146	131	179,3	63,12	Rendah

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2024

a. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk.

Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan

Usia Harapan Hidup yang ditetapkan pada tahun 2021 sebagai data awal penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026 adalah 69,84 tahun dengan capaian akhir sebesar 71,09 tahun pada akhir renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan (2026). Target usia harapan hidup pada tahun 2023 sebesar 70,19 tahun dengan capaian 70,27 tahun

b. Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Persentase Balita *Wasting*

Wasting adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan (akut) dan parah. Perkembangan kasus wasting di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami sejumlah penurunan walaupun masih belum sampai pada target yang telah ditetapkan. Penurunan prevalensi *wasting* pada balita disebabkan salah satunya karena pemenuhan asupan kalori dan protein melalui pemberian PMT pada balita yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu pelayanan kesehatan dasar pada balita yang sudah tambah baik dan pemenuhi hygiene dan sanitasi yang memadai ikut memberikan andil pada penurunan *wasting* pada balita.

2. Prevalensi *Stunting* (TB/U) Balita di Kalimantan Tengah

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi. Perkembangan kasus stunting di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami sejumlah penurunan walaupun masih Belum sampai pada target yang telah ditetapkan. Upaya penurunan stunting dilakukan secara konvergensi, dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program. Upaya yang dilakukan dalam bentuk intervensi spesifik dan sensitif, di mana intervensi sensitif mengambil peran sebesar 70% sedangkan intervensi spesifik mengambil peran sebesar 30%. Dinas Kesehatan telah terlibat dalam upaya melakukan intervensi spesifik 8000 Hari Pertama Kehidupan. Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan.

c. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak

a. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status Kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian

neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi. Sesuai dengan target SDGs pada goal 3 (tiga) pada target 2 menyatakan mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan Angka Kematian Neonatal hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH pada tahun 2030. Jumlah kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 berjumlah 517 bayi, Bayi paling banyak meninggal di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 107 bayi, kemudian Kota Palangka Raya sebanyak 92 bayi dan Kabupaten Kapuas sebanyak 46 bayi. Kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023, paling banyak terjadi 1 bulan pertama kehidupan (neonatal) 454 bayi (87,82 persen), sisanya postnatal sebanyak 63 bayi (12,18 persen). Penyebab utama kematian neonatal di Provinsi Kalimantan Tengah adalah penyebab lain-lain sebesar 137 bayi (30,17 persen), Asfiksia sebanyak 133 bayi (29,29 persen) dan Berat Badan Lahir Rendah/dan prematuritas (27,75 persen).. Sedangkan penyebab utama kematian bayi usia postnatal adalah penyebab lain-lain sebesar 36 bayi (57,14 persen), Kondisi perinatal sebanyak 10 bayi (15,87 persen) dan Pneumonia sebanyak 9 bayi (14,28 persen).

Berdasarkan data diatas masalah kematian neonatal mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah. Status kesehatan bayi sangat terkait dengan beberapa faktor pada ibu selama hamil dan ibu melahirkan, sedangkan status kesehatan ibu sangat dipengaruhi status kesehatan pada saat remaja dan masa - masa sebelumnya.

b. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Penurunan AKI juga merupakan salah satu target SDGs yaitu Goal 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia pada tujuan ke 1 yaitu mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 KH pada tahun 2030

Setiap periode kehamilan hingga masa nifas berisiko mengalami kematian maternal apabila mengalami komplikasi. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Angka Kematian Ibu yang cukup fluktuatif, hal ini memiliki arti jumlah kasus kematian ibu mengalami fase naik dan turun. Terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap proses terjadinya kematian ibu. Proses yang paling dekat terhadap kejadian kematian ibu, disebut sebagai risiko dekat yaitu kehamilan itu sendiri dan komplikasi yang terjadi dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas (komplikasi obstetri). Risiko dekat secara langsung dipengaruhi oleh status kesehatan ibu, status reproduksi, akses ke pelayanan kesehatan, perilaku perawatan kesehatan/penggunaan pelayanan kesehatan dan faktor lain yang tidak diketahui atau tidak terduga. Selain itu terdapat juga risiko jauh yang mempengaruhi kejadian kematian ibu melalui pengaruhnya terhadap risiko antara, Yaitu faktor sosiokultural dan factor ekonomi, seperti status wanita dalam keluarga dan masyarakat, status keluarga dalam masyarakat dan tingkat ekonomi ibu dan/atau keluarganya.

Hambatan tidak tercapainya indikator sasaran Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu antara lain:

- 1) Tidak semua ibu hamil mendapatkan pelayanan standar 6 kali dan tidak semua ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh: beberapa fasyankes masih sulit di akses, kesiapan fasyankes, pembiayaan dan factor social budaya yang masih kental.
- 2) Sistem rujukan yang belum terintegrasi dimana beberapa fasyankes primer dan skunder masih menggunakan rujukan manual.
- 3) Kemampuan/Kompetensi tenaga kesehatan yang belum memadai dalam penanganan kedaruratan maternal dan neonatal, keterbatasan peralatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Tidak semua Puskesmas perawatan mampu

PONED/Penanganan Kegawat daruratan maternal dan neonatal. Penanganan komplikasi obstetrik maternal masih rendah.

- 4) Belum semua puskesmas memiliki alat deteksi resiko dan komplikasi kehamilan (USG) dan dokter umum yang ada di puskesmas belum semuanya mendapatkan pelatihan penggunaan USG dasar sehingga ada keterlambatan dalam mendeteksi resiko dan komplikasi kehamilan.
- 5) Belum semua puskesmas melaksanakan program kesehatan pelayanan kespro (catin dan PUS) terutama dalam melaksanakan skrining layak hamil.
- 6) Meskipun pertolongan persalinan oleh nakes sudah cukup tinggi pada tahun 2023 yaitu namun Persalinan di Fasilitas Kesehatan juga masih rendah. Penanganan komplikasi obstetric maternal masih rendah sehingga ada beberapa ibu bersalin mengalami komplikasi pada saat melahirkan tidak mendapatkan pelayanan dan penangan yang terstandar (terlampat mendapatkan pertolongan).

Dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

- 1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan meningkatkan kapasitas tim penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal di fasilitas kesehatan,
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan penguatan antenatal care, persalinan dan postnatal, pendampingan puskesmas dan RS untuk meningkatkan kualitas layanan ibu dan bayi, peningkatan kapasitas bidan dan dokter dalam layanan ibu dan bayi dengan pelatihan metode blended learning,
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan buku KIA, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, posyandu, P4K, Posyandu remaja, dan
- 4) Penguatan tata kelola layanan ibu bayi melalui penguatan surveilans kesehatan ibu, MPDN dan E kohort.
- 5) Penguatan Puskesmas dan jaringannya dilakukan dengan menyediakan paket pelayanan kesehatan reproduksi (kespro) esensial yang dapat menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yaitu: Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, KB, kespro remaja, Pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS; dan mengintegrasikan pelayanan kespro dengan pelayanan kesehatan lainnya yaitu dengan program gizi, penyakit menular dan tidak menular

5.2.2 Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- 2) Dana Transfer yang meliputi: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dan;
 - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2023 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan kepada:
- a) Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah juga mengembangkan kerjasama operasi.
 - b) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, melalui penagihan dipermudah dengan cara jemput bola, pengembangan sistem pembayaran pajak secara on-line (e-Samsat) dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
 - c) Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
 - d) Melakukan pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
 - e) Pemberdayaan dan Penguatan peran Perusahaan Daerah (BUMD) untuk lebih bersaing dan menangkap peluang-peluang bisnis yang menguntungkan.
 - f) Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan seluruh Asosiasi pengusaha dalam peran serta kerjasama di berbagai sektor usaha dengan Perusahaan Daerah.
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengembangkan kerjasama operasi
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Perbaikan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - d. Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, diklat, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi.
 - e. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan serta yang mengatur tambahan penyertaan modal BUMD.
 - f. Pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.
 - g. Mengembangkan model sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya), untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Pajak dan Retribusi Daerah pengembangan pelayanan Samsat Unggulan,
 - h. tata cara atau prosedur pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

b. Belanja Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Belanja Daerah Pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;

- c. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:
 - a. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;
 - c. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan);
 - d. Penanganan dan juga pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - e. Kegiatan pengawasan anggaran oleh APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:

- a) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- f) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- g) Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
 - 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
 - 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah.
- h) Mengalokasikan Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD.
- i) Mengalokasikan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan

- penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya.
- j) Mulai tahun 2018 dialokasikan pendanaan untuk pembangunan fisik pada kegiatan multy years untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian.

5.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp99.335.178.858,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp92.456.166.516,00, Belanja Modal sebesar Rp6.879.012.342,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp78.799.472.049,00,- terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp74.657.812.349,00, realisasi Belanja Modal sebesar Rp4.141.659.700,00, dan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00. Anggaran Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.136.000.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.136.000.000,00, Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.763.280.500,00 yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.763.280.500,00.

5.3 Iktisar Pencapaian Kinerja

5.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

a Pendapatan

Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.136.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp. 1.763.280.500,00 atau 155,22%. Pencapaian Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari: Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.136.000.000,00, capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp. 1.763.280.500,00 atau 155,22%. lebih dari Capaian Target sebesar Rp627.280.500,00 (55,22%) Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari :

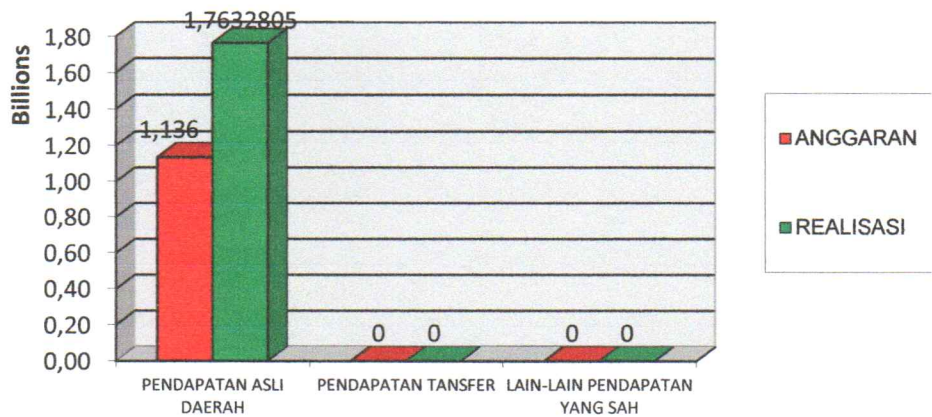
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi dari UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp575.000.000,00, capaian realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp717.140.500,00 (124,72%).

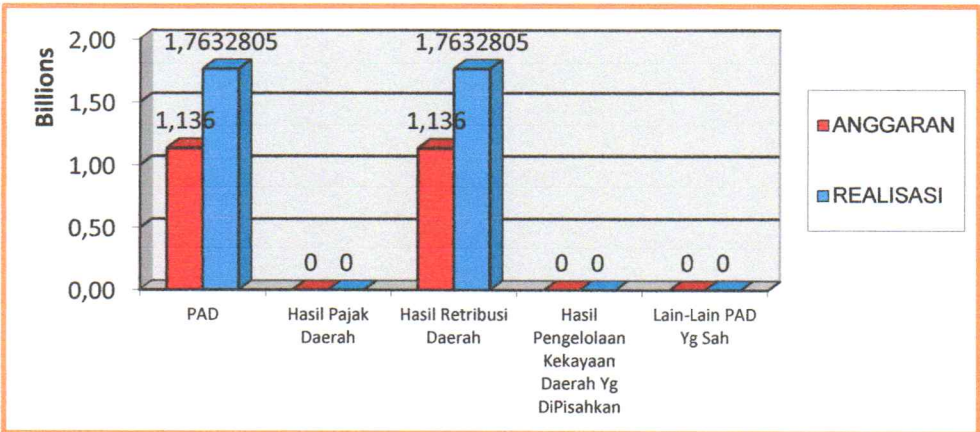
b) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan merupakan Retribusi dari UPT. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp561.000.000,00, capaian realisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan di UPT. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp1.046.140.000,00 (186,48%)

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD

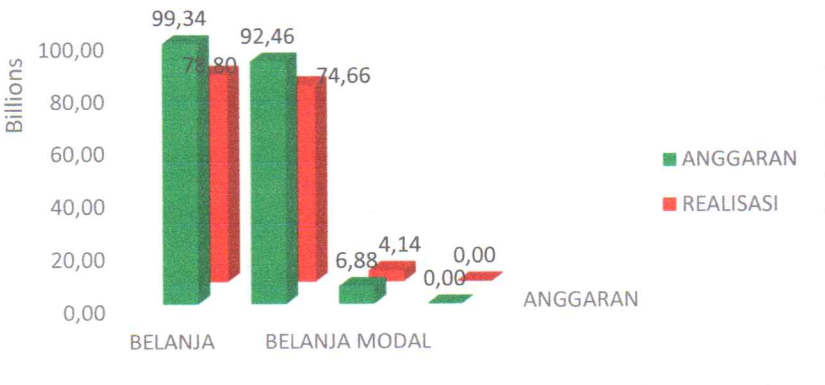


Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD



- b. Belanja Daerah
- Pencapaian target kinerja Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 99.335.178.858,00. Capaian realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 78.799.472.049,00 atau (79,33%). Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah bersumber dari :
- a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp92.456.166.516,00, realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp74.657.812.349,00 (80,75%).
 - b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp6.879.01.2342,00, realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp4.141.659.700,00 (60,21%).
 - c) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.

Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja



- c. Transfer Tahun Anggaran 2023 tidak ditargetkan.
- d. Pembiayaan
Realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan dan pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 tidak ada.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan APBD akhir Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 3 Ringkasan Realisasi APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Pendapatan	1.136.000.000,00	1.763.280.500,00	155,22	798.647.800,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.136.000.000,00	1.763.280.500,00	155,22	798.647.800,00
4.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	99.335.178.858,00	78.799.472.049,00	79,33	61.767.018.999,00
5.1	Belanja Operasi	92.456.166.516,00	74.657.812.349,00	80,75	60.513.944.604,00
5.2	Belanja Modal	6.879.012.342,00	4.141.659.700,00	60,21	1.253.074.395,00
5.3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus / (Defisit)	(98.199.178.858,00)	(77.036.191.549,00)	78,45	(60.968.371.199,00)
7	Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(98.199.178.858,00)	(77.036.191.549,00)	78,45	(60.968.371.199,00)

5.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapan
Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Target yang ditetapkan dalam Tahun 2023 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan kesehatan, sebagai berikut:

a. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi, intensifikasi, dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya dibidang pendapatan daerah dalam memperkuat struktur pendapatan dalam anggaran dan belanja daerah (APBD).

Beberapa faktor permasalahan dalam pencapaian target pendapatan retribusi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 ini telah melampaui target Pendapatan yang ditetapkan, sebagai berikut:

1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, disebabkan oleh
 - Meningkatnya jumlah kegiatan Pelatihan melalui dana APBN, APBD dan MoU Pelatihan dari 14 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tentang penyelenggaraan pelatihan teknis maupun manajemen. yang harus diselenggarakan oleh Institusi Penyelenggara Pelatihan yang terakreditasi dalam hal ini sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 31 ayat (2) bahwa pelatihan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh Institusi Penyelenggara Pelatihan yang terakreditasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 2019 . Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah telah terakreditasi Paripurna Pada Tahun 2019 sehingga berwenang sebagai pengampu penyelenggaraan pelatihan dimana dalam penyelenggaraannya menggunakan sarana dan prasarana Bapelkes Prov. Kalteng (Aula, Rg. Asrama , Rg. Kelas dan Rg. Makan) yang jasa penggunaannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 ttg Retribusi Jasa Usaha
 - Meningkatnya jumlah kegiatan dari Masyarakat maupun Organisasi Profesi / Masyarakat (Pernikahan, Seminar, dll) yang menggunakan sarana / prasarana Bapelkes Prov. Kalteng
 - Pemasaran dilaksanakan Sosialisasi secara langsung maupun lewat media sosial Bapelkes IG,Facebook dan WAG Kemitraan Kab/Kota.
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan, disebabkan oleh :
 - Labkesda terakreditasi KALK dan terakreditasi KAN (ISO 17025) dimana akreditasi KAN merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Laboratorium Penguji Lingkungan. Akreditasi KALK dan KAN (ISO 17025) tersebut menyebabkan meningkatnya kepercayaan pelanggan, sehingga meningkatnya jumlah pemeriksaan dan mengakibatkan meningkatnya jumlah PAD.
 - Tercukupinya ketersediaan Prasarana dan Sarana yang menunjang Rg.Laboratorium dan Kalibrasi Pelayanan Kesehatan (bahan media dan reagen)
 - Pemasaran dilaksanakan Sosialisasi secara langsung maupun lewat media sosial labkeskal (IG)
 - Dukungan dari instansi Pemerintah yaitu Dinkes Prov, DLH Prov, ESDM Prov dan pihak swasta yang sudah menggunakan pelayanan pada Labkeskal

Adapun target untuk pencapaian Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.136.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.763.280.500,00 atau 155,22%. Dengan tercapainya target Retribusi Pendapatan Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Laboratorium dan Kalibrasi dan Jasa Usaha Sewa Gedung dan Bangunan telah Melampaui suatu Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023 memiliki Realisasi Target Pencapaian yang sangat baik

b. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Akuntabilitas keuangan merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan OPD terhadap pagu dana yang telah ditetapkan di DPA OPD Tahun 2023. Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengemban Urusan Kesehatan yang mengampu beberapa program yang dilaksanakan yaitu sebanyak 5 Program dan beberapa kegiatan yang terbagi habis pada 1 Sekretariat, 4 Bidang dan 3 UPT yaitu Laboratorium Kesehatan Daerah, Balai Pelatihan Kesehatan serta P2TO, sedangkan Pagu Anggaran di tahun 2023 sebesar Rp99.335.178.858,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp78.799.472.049 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 79,33% dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4 Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.998.717.170	30.328.453.302	91,90
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56.511.744.038	39.472.355.827	69,85
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.827.569.050	8.081.694.620	91,55
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	127.050.000	115.392.100	90,82
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	870.098.600	801.576.200	92,12
TOTAL		99.335.178.858	78.799.472.049	79,33

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5 Rekapitulasi Realisasi Keuangan per Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.998.717.170	30.328.453.302	91,90
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	438.436.166	287.600.577	65,60
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.513.543.117	20.608.360.087	91,54
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	207.757.625	196.697.795	94,68
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	410.000.000	357.986.080	87,31
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.044.601.277	1.945.228.151	95,14
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.767.399.225	2.654.760.300	95,93
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.528.309.260	3.215.655.765	91,14
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.088.670.500	1.062.164.547	97,57
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56.511.744.038	39.472.355.827	69,85
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk	16.175.780.730	11.260.421.895	69,61

	UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	36.926.427.308	24.874.908.928	67,36
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	183.000.000	178.513.380	97,55
4	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3.226.536.000	3.158.511.624	97,89
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.827.569.050	8.081.694.620	91,55
1	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	5.551.265.800	4.999.849.807	90,07
2	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3.276.303.250	3.081.844.813	94,06
IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	127.050.000	115.392.100	90,82
1	Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	127.050.000	115.392.100	90,82
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	870.098.600	801.576.200	92,12
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	612.900.000	578.504.200	94,39
2	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	182.198.600	169.150.000	92,84
3	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000	53.922.000	71,90

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024

Pada tabel diatas menampilkan realisasi anggaran masing-masing program utama dan pendukung capaian kinerja. Seluruh program utama memiliki realisasi anggaran yang baik, meskipun anggaran tidak dapat terserap 100%. Semua sub kegiatan sudah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan

Tabel 6 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja 2023			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70,19	70,27	100.1	99.335.178.858	78.799.472.049	79,33
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	7,5	5.5	126.6			
		Persentase Balita Stunting	18,4	12.1	134.2			
3	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	6,9	12,69	16.08			
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	131	179,3	63,12			

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024

Tabel 7 Rekapitulasi Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi 6 (5-4)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Angka Usia Harapan Hidup	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (69,85%)	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (30,15%)
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	Persentase Balita Wasting	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (91,55%)	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (8,45%)
		Persentase Balita Stunting	Persentase Balita Stunting	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman (90,82%)	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman (9,18%)
3	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Tidak mencapai (≥100%)	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (92,12%)	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (7,88%)
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Tidak mencapai (≥100%)	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (91,90%),	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (8,1%),

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian 5 sasaran strategis dengan 3 sasaran berpredikat sangat tinggi dan 1 sasaran berpredikat sangat rendah dan 1 sasaran berpredikat rendah, dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran a) “Meningkatnya kualitas kesehatan” b) “Perbaikan gizi masyarakat” dan c) “Meningkatkan kesehatan ibu dan anak” telah mencukupi dan ada efisiensi anggaran.

1. Efisiensi anggaran pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat: sebesar 30,15% efisiensi tersebut diantaranya terdapat pada kegiatan paling banyak ada di Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dan kegiatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2. Efisiensi anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan: 8,45%. Efisiensi tersebut diantaranya berasal dari sisa kegiatan yang tidak terserap maksimal misalnya Bantuan tugas belajar yang tidak terserap. sisa belanja honor narasumber pelatihan, perjalanan dinas (transport peserta).
3. Efisiensi anggaran pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman: 9,18% Efisiensi tersebut diantaranya berasal dari sisa kegiatan yang tidak terserap pada Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan.
4. Efisiensi anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan: 7,88% Efisiensi tersebut diantaranya berasal dari sisa kegiatan yang tidak terserap maksimal pada Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi dan Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi.
5. Efisiensi anggaran pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota: 8.1% efisiensi program pendukung yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan program-program pembangunan kesehatan telah dilaksanakan dengan mengacu pada Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam rencana kegiatan tiap tahun. Adapun rincian capaian kinerja untuk 3 Sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran 1** “Meningkatnya kualitas kesehatan” terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,1 persen kategori Sangat Tinggi
2. **Sasaran 2** “Perbaikan gizi masyarakat” terdiri dari 2 (Dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 130,4 persen kategori Sangat Tinggi
3. **Sasaran 3** “Meningkatkan kesehatan ibu dan anak” terdiri dari 2 (Dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 39,6 persen kategori Sangat Rendah

Adapun alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.99.335.178.858,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 78.799.472.049,- dengan persentase penyerapan sebesar 79,33%. Masalah pembangunan kesehatan tidak dapat terselesaikan oleh jajaran Dinas Kesehatan saja namun memerlukan kerjasama dan peran lintas sektor yang optimal. Disamping itu, pembangunan yang kita laksanakan juga dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat jika tidak dilaksanakan dengan berwawasan kesehatan. Partisipasi aktif dari masyarakat baik dalam bentuk pembiasaan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat maupun kemandirian dalam pembiayaan pemeliharaan kesehatan melalui JKN juga sangat diperlukan.

c. Analisa dan perkiraan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Dana Transfer yang meliputi: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah. Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2023 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan kepada :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah juga mengembangkan kerjasama operasi.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
3. Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
4. Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan Asosiasi pengusaha dalam peran serta kerjasama di berbagai sektor usaha dengan Perusahaan Daerah.

Selain itu upaya peningkatan pendapatan daerah :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengembangkan kerjasama operasi.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Perbaikan kualitas Pelayanan Retribusi Daerah.
4. Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, diklat, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi.
5. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan serta yang mengatur tambahan penyertaan modal BUMD.
6. Mengembangkan model sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya), untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Retribusi Daerah, pengembangan pelayanan, tata cara atau prosedur pembayaran Retribusi Daerah.

d. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Belanja Daerah Pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

- a. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;
- c. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan);
- d. Penanganan dan juga pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- e. Kegiatan pengawasan anggaran oleh APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
 - c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
 - d. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - e. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - f. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel
 - g. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
 - 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
 - 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah.
 - h. Mengalokasikan Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD.
 - i. Mengalokasikan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya.
 - j. Mulai tahun 2018 dialokasikan pendanaan untuk pembangunan fisik pada kegiatan multi years untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian.
- e. **Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.**
Pembangunan Tahun 2023 merupakan tahun peralihan dari periode jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan akan menjadi tahun awal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Pada dokumen RPJPD sesuai tahapan RPJM ke-empat (2021-2025) pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing,

untuk mewujudkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3 dan untuk mewujudkan ketercapaian tujuan di Tahun 2023 maka Fokus/tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 mengarah pada “Stabilitas Ekonomi Dengan Penguatan SDM Yang Berdaya Saing” Prioritas pembangunan Tahun 2023 mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 antara lain :

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
4. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
10. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
12. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

5.4. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;

- 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Tahun 2023, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Sekretariat Daerah c.q. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mencakup 39 Perangkat Daerah. Daftar Perangkat Daerah tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 8. Daftar Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Kode Perangkat Daerah	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
1.	1 . 01 . 1	Dinas Pendidikan
2.	1 . 02 . 1	Dinas Kesehatan
3.	1 . 02 . 2	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)
4.	1 . 02 . 3	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)
5.	1 . 02 . 4	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
6.	1 . 03 . 1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	1 . 04 . 1	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.	1 . 05 . 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	1 . 05 . 2	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	1 . 05 . 3	Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran
11.	1 . 06 . 1	Dinas Sosial
12.	2 . 01 . 1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	2 . 02 . 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14.	2 . 03 . 1	Dinas Ketahanan Pangan
15.	2 . 05 . 1	Dinas Lingkungan Hidup
16.	2 . 06 . 1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17.	2 . 07 . 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18.	2 . 09 . 1	Dinas Perhubungan
19.	2 . 10 . 1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
20.	2 . 11 . 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21.	2 . 12 . 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22.	2 . 13 . 1	Dinas Pemuda dan Olahraga
23.	2 . 16 . 1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24.	2 . 17 . 1	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No.	Kode Perangkat Daerah	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
25.	3 . 01 . 1	Dinas Kelautan dan Perikanan
26.	3 . 03 . 1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
27.	3 . 03 . 2	Dinas Perkebunan
28.	3 . 04 . 1	Dinas Kehutanan
29.	3 . 05 . 1	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia
30.	3 . 06 . 1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
31.	4 . 01 . 1	Sekretariat Daerah
	4 . 01 . 1 . 1	~ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 . 01 . 1 . 2	~ Biro Kesejahteraan Rakyat
	4 . 01 . 1 . 3	~ Biro Hukum
	4 . 01 . 1 . 4	~ Biro Perekonomian
	4 . 01 . 1 . 5	~ Biro Administrasi Pembangunan
	4 . 01 . 1 . 6	~ Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 . 01 . 1 . 7	~ Biro Organisasi
	4 . 01 . 1 . 8	~ Biro Umum
	4 . 01 . 1 . 9	~ Biro Administrasi Pimpinan
32.	4 . 02 . 1	Inspektorat Provinsi
33.	4 . 03 . 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
34.	4 . 04 . 1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
35.	4 . 04 . 2	Badan Pendapatan Daerah
36.	4 . 05 . 1	Badan Kepegawaian Daerah
37.	4 . 07 . 1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38.	4 . 08 . 1	Sekretariat DPRD
39.	4 . 09 . 1	Badan Penghubung

5.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.4.2.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.2.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

5.4.2.3.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi:

- a) Tanah.
- b) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) Alat-alat besar.
 - 2) Alat-alat angkutan.
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur.
 - 4) Alat-alat pertanian/peternakan.
 - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga.
 - 6) Alat-alat studio dan alat komunikasi.
 - 7) Alat-alat kedokteran.
 - 8) Alat-alat laboratorium.
 - 9) Alat-alat keamanan.
- c) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) Bangunan gedung.
 - 2) Bangunan monument.
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) Jalan dan jembatan.
 - 2) Bangunan air/irigasi.
 - 3) Instalasi.
 - 4) Jaringan.
- e) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) Buku dan perpustakaan.
 - 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan.
 - 3) Hewan/ternak dan tumbuhan.
- f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah. Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya secara langsung dapat dibebankan pada pemerolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya pemerolehan persediaan jika potongan tersebut tercantum dalam bukti pembelian.
- b. Kos produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Kos produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sisitematis *First In First Out* (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2022 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 9. Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

5.4.2.3.2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5.4.2.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4.2.4. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5.4.2.5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BUD;
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BUD.

5.4.2.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.2.7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, Profil Pemerintah;
- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

5.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.4.4. Penetapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.5.1. Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan.

Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya. Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

5.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

5.5.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.136.000.000,00	1.763.280.500,00

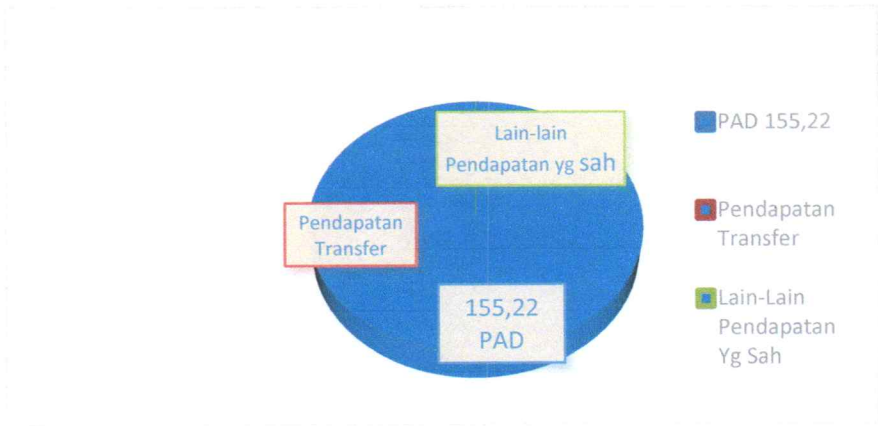
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.136.000.000,00 terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.763.280.500,00 atau 155,22% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.763.280.500,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp798.647.800,00 atau 70,30% dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp964.632.700,00 atau Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 10. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	TA 023			Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	1.136.000.000,00	1.763.280.500,00	155,22	798.647.800,00	964.632.700,00
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.136.000.000,00	1.763.280.500,00	155,22	798.647.800,00	964.632.700,00

Komposisi Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan akhir Tahun Anggaran 2023 (dalam persentase) dapat dilihat pada Grafik berikut.

Gambar 4. Komposisi Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023



5.5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.136.000.000,00	1.763.280.500,00

Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp1.136.000.000,00 terealisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.763.280.500,00 atau 155,22 %. Hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp964.632.700,00 atau 120,78% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.136.000.000,00	1.763.280.500,00	155,22	798.647.800,00	964.632.700,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.136.000.000,00	1.763.280.500,00	155,22	798.647.800,00	964.632.700,00

5.5.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Tidak ada penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023.

5.5.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Target Retribusi Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.136.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp1.763.280.500,00 atau 155,22%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah telah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp627.280.500,00 atau 55,22%. Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp798.647.800,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami Kenaikkan sebesar Rp964.632.700,00 atau 120,78% .Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 12. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022						
No.	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan	575.000.000,00	717.140.500,00	124,72	429.623.000,00	287.517.500,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	561.000.000,00	1.046.140.000,00	186,48	369.024.800,00	677.115.200,00
	Jumlah	1.136.000.000,00	1.763.280.500,00	155,22	798.647.800,00	964.632.700,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah akhir Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

5.5.2.1.1.2.1.Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp575.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp717.140.500,00 atau 124,72%. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan telah melebihi target sebesar Rp142.140.500,00 atau 24,72%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp 429.623.000,00 terlihat penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di tahun 2023 mengalami Kenaikkan sebesar Rp287.517.500,00 atau 66,92%.

5.5.2.1.1.2.2.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.561.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp1.046.140.000,00 atau 186,48% . dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini telah melebihi target sebesar Rp485.140.000,00 atau 86,48%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp369.024.800,00,- ,maka penerimaan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp677.115.200,00 atau 183,49%.

5.5.2.1.1.3.Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.1.1.4.Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

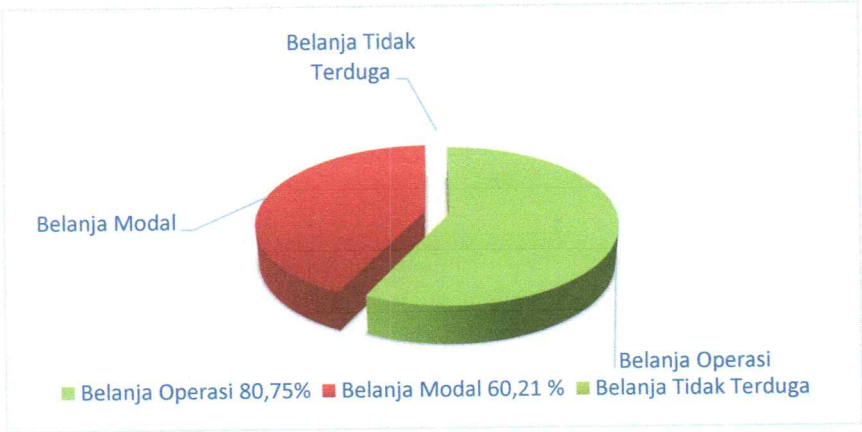
5.5.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	99.335.178.858,00	78.799.472.049,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Realisasi Belanja Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp78.799.472.049,00 atau 79,33% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp99.335.178.858,00. Hal ini berarti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan dari belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.032.453.050,00 atau 27,28%. Belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp74.657.812.349,00,- atau (80,75%) Belanja Modal sebesar Rp4.414.165.970,00,- atau (60,21%) dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00.

Komposisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 5. Komposisi Belanja



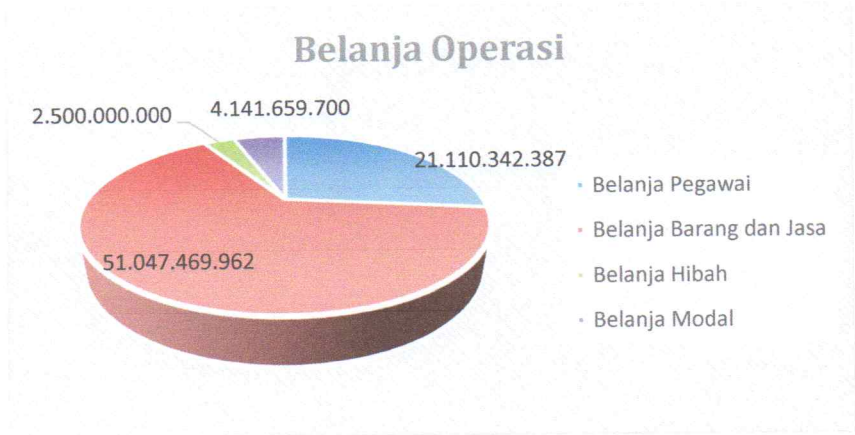
5.5.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	92.456.166.516,00	74.657.812.349,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi Dinas Kesehatan Provinsi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp92.456.166.516,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp74.657.812.349,00 atau 80,75%,. dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp17.798.354.167,00,- atau 19,25%. Realisasi Belanja Operasi pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan dari Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.143.867,745,00,- atau 18,94%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial

Komposisi Realisasi Belanja Operasi akhir TA 2023 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 6. Komposisi Realisasi Belanja Operasi



5.5.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp23.021.731.617,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.110.342.387,00 atau 91,7%. dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.911.389.230,00 atau 8,30%
Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 13. Rekapitulasi Belanja Pegawai akhir TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA 2023		%	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.894.604.117,00	11.530.362.987,00	89,42	11.281.623.846,00	248.739.141,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.528.097.500,00	9.020.650.000,00	94,67	8.611.105.750,00	409.544.250,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	599.030.000,00	559.329.400,00	93,37	483.330.000,00	75.999.400,00
	Jumlah	23.021.731.617,00	21.110.342.387,00	91,7	20.376.059.596,00	734.282.791,00

5.5.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp66.934.434.899,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp51.047.469.962,00 atau 76,26%. dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp15.886.964.937,00 atau 23,74%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.859.584.954,00 atau 23,23% dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar Rp39 187 885 008,00 Realiasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut.

Tabel 14. Obyek Belanja Barang dan Jasa akhir TA 2023

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang Pakai Habis	11.029.351.570,00	10.139.548.911,00	91,93
Belanja Jasa Kantor	6.659.813.095,00	5.067.497.218,00	76,09
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.666.668.078,00	13.941.178.245,00	56,52
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	119.690.000,00	102.539.000,00	85,67
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.802.090.340,00	2.615.194.100,00	93,33
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.500.000,00	10.002.900,00	95,27
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.198.063.238,00	1.182.779.136,00	98,72
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi			
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.271.300.000,00	960.349.716,00	75,54
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	253.500.000,00	90.150.000,00	35,56
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	9.550.000,00	95,5
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	158.706.680,00	153.132.800,00	96,49
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.325.851.498,00	1.293.468.615,00	97,56
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap lainnya			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.641.264.400,00	13.852.150.380,00	88,56
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.787.636.000,00	1.629.928.941,00	91,18
Belanja Barang dan Jasa BLUD			
Jumlah	66.934.434.899,00	51.047.469.962,00	76,26

Rincian Obyek atas Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas, disajikan lebih lanjut dalam Lampiran XIV.

5.5.2.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Realisasi Belanja Hibah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 2.500.000.000,00. Apabila realisasi Belanja Hibah tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp.950.000.000,00, sehinga terlihat realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami Kenaikkan sebesar Rp.1.550.000.000,00 atau 62,00 %, dengan rincian realisasi Belanja Hibah yang tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 15. Realisasi Belanja Hibah TA 2023

Objek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	180

Rincian Belanja Hibah sebagai berikut :

1. Dana Hibah Daerah dalam bentuk uang yang diserahkan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Tengah melalui mekanisme pembayaran langsung dengan metode pembayaran Bank Transfer, sebesar Rp500.000.000,00.
2. Dana Hibah Daerah dalam bentuk uang yang diserahkan kepada Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah sebesar Rp2.000.000.000,00.

5.5.2.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.2. Belanja Modal

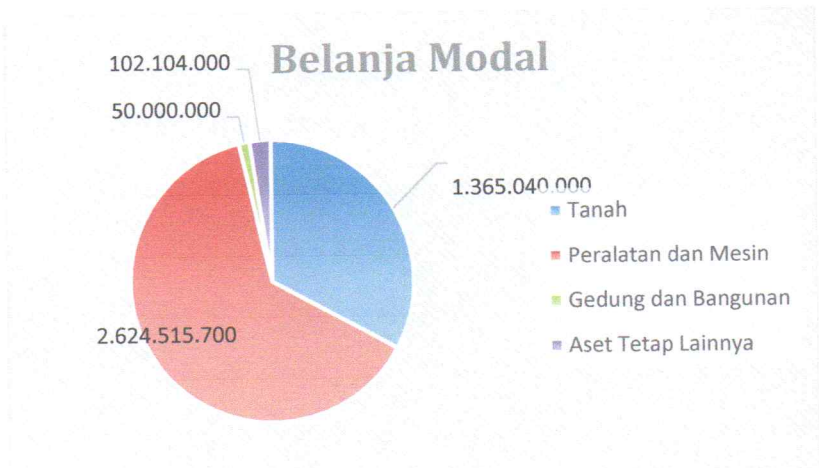
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal	6.879.012.342,00	4.141.659.700,00	60,21

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Belanja Modal Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp6.879.012.342,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.141.659.700,00 atau 60,21%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp2.737.352.642,00 atau 39,79%, Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp1.253.074.395,00, sehinga terlihat realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 mengalami Kenaikkan sebesar Rp2.888.585.305,00 atau 69,74%.

Tabel 16. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal akhir TA 2023

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Komposisi
Tanah	4.000.000.000,00	1.365.040.000,00	34,13	32,96
Peralatan dan Mesin	2.726.706.592,00	2.624.515.700,00	96,25	63,37
Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	1,21
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	102.305.750,00	102.104.000,00	99,8	2,47
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.879.012.342,00	4.141.659.700,00	60,21	100,00

Gambar 7. Komposisi Belanja Modal



5.5.2.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp4.000.000.000,00 dan realiasi sampai akhir tahun anggaran 2023 Rp1.365.040.000,00 atau (34,13%). dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang belum dapat direalisasikan sebesar Rp2.634.960.000,00atau 65,87%.

5.5.2.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.726.706.592,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.624.515.700,00 atau 96,25%. dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang belum dapat direalisasikan sebesar Rp102.190.892,00 atau 3,75%. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.253.074.395,00,- sehinga terlihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 mengalami Kenaikkan sebesar Rp1.371.441.305,00 atau 52,26%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 17. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin akhir TA 2023

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Alat Kantor	51.949.000,00	51.925.000,00	99,95
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	740.600.724,00	719.358.400,00	97,13
Belanja Modal Alat Studio	567.113.168,00	563.612.600,00	99,38
Belanja Modal Alat Komunikasi	17.160.000,00	15.900.000,00	92,66
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	37.500.000,00	20.465.000,00	54,57
Belanja Modal Alat Laboratorium	3.885.000,00	3.885.000,00	100
Belanja Modal Komputer Unit	426.833.200,00	398.256.000,00	93,3
Belanja Modal Peralatan Komputer	67.018.000,00	56.533.000,00	84,35
Belanja Modal Peralatan Olahraga	113.275.000,00	113.275.000,00	100
Belanja Modal Alat Angkutan	450.000.000,00	450.000.000,00	100
Belanja Modal Alat Bantu	77.560.000,00	61.773.200,00	79,65
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	173.812.500,00	169.532.500,00	97,54
Jumlah	2.726.706.592,00	2.624.515.700,00	96,25

5.5.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan realiasi sampai akhir tahun anggaran 2023 Rp50.000.000,00 atau (100%) pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

5.5.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Sebesar Rp102.305.750,00 dengan realisasi Rp102.104.000,00 atau (99,80%).

5.5.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 dan 2022 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.3. Transfer

Tranfer pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.4. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp) (98.199.178.858,00)	Realisasi TA 2023 (Rp) (77.036.191.549,00)
--------------------------	--------------------------------------	---

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp(77.036.191.549,00) atau 78,45%, sedangkan pada APBD 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami defisit sebesar Rp(60.968.371.199,00)

5.5.2.5. Pembiayaan

Realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA

SiLPA	Anggaran (Rp) (98.199.178.858,00)	Realisasi (Rp) (77.036.191.549,00)
-------	--------------------------------------	---------------------------------------

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat SiLPA sebesar Rp(77.036.191.549,00) Rincian pembentuk SiLPA tahun 2023 berasal dari Pelampauan Pendapatan sebesar Rp1.763.280.500,00, realisasi belanja dibawah pagu sebesar Rp78.799.472.049,00,- realisasi transfer dibawah pagu sebesar Rp0,00, dan realisasi penerimaan pembiayaan diatas pagu sebesar Rp0,00, dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di bawah pagu sebesar Rp0,00 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 18. SiLPA

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 31 Des 2023 (Rp)
1.	Pelampauan Pendapatan	1.136.000.000,00	1.763.280.500,00
2.	Realisasi belanja di bawah pagu	99.335.178.858,00	78.799.472.049,00
3.	Realisasi Transfer di Bawah Pagu	0,00	0,00
4.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan diatas Pagu	0,00	0,00
5.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di bawah pagu	0,00	0,00
	Jumlah	(98.199.178.858,00)	(77.036.191.549,00)

Selain realisasi pendapatan dari APBD sebesar Rp1.763.280.500,00,- dan realisasi belanja dari APBD sebesar Rp78.799.472.049,00, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan dana dari APBN berupa Dana Dekonsentrasi dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp11.943.334.000,00,- realisasi belanja sampai dengan 31 Desember TA 2023 direalisasikan sebesar Rp10.828.125.971,00,- atau 90,66%, rekapitulasi realisasi dana APBN Tahun 2023 pada Lampiran XII.

5.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2023 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2023.

5.5.3.1. Aset

Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	82.936.839.204,36	113.852.550.429,95

Saldo Aset Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp82.936.839.204,36 dan Rp113.852.550.429,95

5.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	19.999.028.786,50	12.873.245.350,62

Saldo Aset Lancar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp19.999.028.786,50 dan Rp12.873.245.350,62 atau terdapat Kenaikkan sebesar Rp7.125.783.435,88 (35,63%)

5.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Tidak ada Kas di Kas Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 30 Desember 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Tidak ada saldo Kas di BLUD pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Tidak ada saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.6 Kas Dana BOS

Tidak ada saldo Kas Dana BOS pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.7 Kas yang dibatasi Penggunaannya

Tidak ada saldo Kas yang dibatasi Penggunaannya pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.8 Kas Lainnya

Tidak ada saldo Kas Lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.9 Setara Kas

Tidak ada saldo Setara Kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.10 Investasi Jangka Pendek

Tidak ada saldo Investasi Jangka Pendek pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.11Piutang Pendapatan

Tidak ada saldo Piutang Pendapatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 terdiri dari:

5.5.3.1.1.12Piutang Lainnya

Tidak ada saldo Piutang Lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.13Penyisihan Piutang

Tidak ada saldo Penyisihan Piutang pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan TA 2023 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.14 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2023 (Rp) 5.539.699,17	31 Desember 2022 (Rp) 1.721.533,00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2023 yang belum menjadi beban pada periode TA 2023 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp5.539.699,17 dan Rp1.721.533,00.

Tabel 19. Rincian Beban Dibayar di Muka

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Beban Jasa Dibayar Dimuka	5.539.699,17	1.721.533,00
2	Beban Lainnya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	Jumlah	5.539.699,17	1.721.533,00

Beban Dibayar di Muka Tahun 2023 berupa premi asuransi gedung dan bangunan sebesar Rp5.539.699,17, rincian dapat dilihat pada

5.5.3.1.1.15 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2023 (Rp) 19.993.489.087,50	31 Desember 2022 (Rp) 12.871.523.817,62
------------	--	--

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp19.993.489.087,50 dan Rp.12.871.523.817,62 Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.993.489.08,50, Nilai Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan Operasional/kegiatan Pemerintahan terdiri dari :

- APBD (SPJ Fungsional) dan APBN (Hibah) sebesar Rp19.263.753.129,50
- BTT sebesar Rp729.735.958,00

dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20. Rekapitulasi Persediaan

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Bahan-Bahan Kimia	0,00	4.980.900,00
2.	Obat-Obatan	17.840.407.725,50	11.950.411.168,62,00
3.	Obat-obatan Lainnya	785.481.800,00	0,00
4	Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	750.201.562,00	298.733.750,00
5.	Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	617.398.000,00	617.398.000,00
	Total	19.993.489.087,50	12.871.523.817,62

Mutasi perubahan Persedian Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SALDO PER 31 DESEMBER 2022	12.871.523.817,62
Mutasi Tambah:	
Bahan Kimia	1.124.684.515,00
Obat (Hibah-APBN)	41.332.437.472,75
Obat Lainnya (APBD)	4.616.176.285,00
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	746.428.600,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap (Suku Cadang Alat Kedokteran dan Alat /Bahan untuk kegiatan Perabot Kantor)	46.627.000,00
Mutasi Kurang	
Bahan Kimia	1.129.665.415,00
Obat (Hibah-APBN)	34.837.606.630,07

Obat (BTT)	379.978.540,30
Obat (APBD)	224.885.744,50
Obat Lainnya (APBD)	3.830.694.485,00
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	294.960.788,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap (Suku Cadang Alat Kedokteran dan Alat /Bahan untuk kegiatan Perabot Kantor)	46.627.000,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	19.993.489.087,50

5.5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.3. Aset Tetap

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tetap	62.095.641.439,01	100.201.090.762,65

Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp62.095.641.439,01 dan Rp100.201.090.762,65. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 21. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

Nama Akun	Saldo 31 Des 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Des 2023
		Tambah	Kurang	
Tanah	7.133.877.628,00	1.464.040.000,00	2.036.800.000,00	6.561.117.628,00
Peralatan dan Mesin	93.671.065.726,18	4.577.264.300,00	41.373.313.576,18	56.875.016.450,00
Gedung dan Bangunan	77.939.469.466,25	50.000.000,00	22.152.724.153,24	55.836.745.313,01
Jalan, Jaringan dan Instalasi	6.283.363.810,00	72.149.000,00	704.083.060,00	5.651.429.750,00
Aset Tetap Lainnya	119.838.690,00	52.104.000,00	52.104.000,00	119.838.690,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	72.149.000,00	-	72.149.000,00	-
Akumulasi Penyusutan	(85.018.673.557,78)	(6.767.654.483,00)	(28.753.788.151,78)	(62.948.506.392,00)
Jumlah	100.201.090.762,65	(2.021.166.383,00)	(35.511.522.940,64)	62.095.641.439,01

5.5.3.1.3.1 Tanah

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tetap Tanah	6.561.117.628,00	7.133.877.628,00

Aset tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp6.561.117.628,00 dan Rp7.133.877.628,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

NAMA BARANG	31 Des 2023 (Rp) Dinkes	31 Des 2022 (Rp)		
		Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah
Tanah Bangunan Perumahan / G. Tempat Tinggal	1.464.040.000,00	379.300.000,00	21.000.000,00	400.300.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	5.097.077.628,00	4.717.777.628,00	2.015.800.000,00	6.733.577.628,00
JUMLAH	6.561.117.628,00	5.097.077.628,00	2.036.800.000,00	7.133.877.628,00

Mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 23. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023

SALDO PER 31 DESEMBER 2022	7.133.877.628,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	1.365.040.000,00
Reklasifikasi masuk (Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa)	99.000.000,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi keluar (alih status ke RS Hanau)	2.036.800.000,00
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	6.561.117.628,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2023	6.561.117.628,00

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada Lampiran II.

5.5.4.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	31 Des 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	56.875.016.450,00	93.671.065.726,18

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp56.875.016.450,00 dan Rp93.671.065.726,18, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

NAMA BARANG	31 Des 2023 (Rp) Dinkes	31 Des 2022 (Rp)		
		Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah
ALAT BESAR DARAT	2.098.325.451,00	1.919.025.451,00	15.396.000,00	1.934.421.451,00
ALAT ANGKUTAN	10.596.354.233,00	10.146.354.233,00	1.605.470.600,00	11.751.824.833,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1.281.226.785,00	1.264.983.725,00	-	1.264.983.725,00
ALAT PERTANIAN	207.026.854,00	17.826.854,00	36.000,00	17.862.854,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	9.768.752.661,00	8.766.019.661,00	1.933.992.614,00	10.700.012.275,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.757.685.616,00	1.159.814.016,00	394.937.775,00	1.554.751.791,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	5.052.703.699,00	5.038.638.699,00	31.947.344.213,18	36.985.982.912,18
ALAT LABORATORIUM	21.812.782.993,00	20.486.547.693,00	4.406.453.334,00	24.893.001.027,00
ALAT PERSENJATAAN	99.014.200,00	99.014.200,00	-	99.014.200,00
KOMPUTER	4.014.690.358,00	3.564.264.358,00	831.803.700,00	4.396.068.058,00
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	73.178.600,00	73.178.000,00	-	73.178.600,00-
PERALATAN OLAH RAGA	113.275.000,00	-	-	-
JUMLAH	56.875.016.450,00	52.516.085.550,00	41.154.980.176,18	93.671.065.726,18

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

Tabel 25. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

SALDO PER 31 DESEMBER 2022	93.671.065.726,18
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	2.624.515.700,00
Hibah dari Kemenkes RI	1.719.564.500,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	233.184.100,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi keluar (alih status ke RS Hanau)	41.154.980.176,18
Aset Ekstrakomtabel (Hibah dari Kemenkes RI)	5.029.200,00
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	213.304.200,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	56.875.016.450,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(42.952.005.783,00)
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2023	13.923.010.667,00

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran II.

5.5.4.1.3.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tetap Gedung dan angunan	55.836.745.313,01	77.939.469.466,25

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp55.836.745.313,01 dan Rp77.939.469.466,25, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 26. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022

NAMA BARANG	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)		
	Dinkes	Dinkes	RSUD Hanau	JUmlah
BANGUNAN GEDUNG	55.836.745.313,01	55.816.390.313,01	21.802.701.653,24	77.619.091.966,25
MONUMEN	-		23.462.500,00	23.462.500,00
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL				-
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-		296.915.000,00	296.915.000,00
JUMLAH	55.836.745.313,01	55.816.390.313,01	22.123.079.153,24	77.939.469.466,25

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 27. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

SALDO PER 31 DESEMBER 2022	77.939.469.466,25
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	50.000.000,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi keluar (alih status ke RS Hanau)	22.123.079.153,24
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	29.645.000,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	55.836.745.313,01
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(18.165.096.604,00)
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2023	37.671.648.709,01

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Lampiran II.

5.5.4.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.651.429.750,00	6.283.363.810,00

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp5.651.429.750,00 dan Rp6.283.363.810,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022

NAMA BARANG	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)		
	Dinkes	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah
JALAN DAN JEMBATAN	597.274.050,00	597.274.050,00	48.625.000,00	645.899.050,00
BANGUNAN AIR	317.047.000,00	285.400.000,00	212.998.900,00	498.398.900,00
INSTALASI	4.442.808.700,00	4.402.306.700,00	442.459.160,00	4.844.765.860,00
JARINGAN	294.300.000,00	294.300.000,00	-	294.300.000,00
JUMLAH	5.651.429.750,00	5.579.280.750,00	704.083.060,00	6.283.363.810,00

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

SALDO PER 31 DESEMBER 2022	6.283.363.840,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap (rekas dari KDP)	72.149.000,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi keluar (alih status ke RS Hanau)	704.083.060,00
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	5.651.429.780,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(1.831.404.005,00)
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2023	3.820.025.775,00

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada Lampiran II.

5.5.4.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	119.838.690,00	119.838.690,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp119.838.690,00 dan Rp119.838.690,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD	31 Des 2023(Rp)	31 Des 2022 (Rp)
BAHAN PERPUSTAKAAN	102.338.690,00	102.338.690,00
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	17.500.000,00	17.500.000,00
HEWAN	-	-
BIOTA PERAIRAN	-	-
TANAMAN	-	-
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
JUMLAH	119.838.690,00	119.838.690,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Tabel 31. Mutasi Aset Tetap Lainnya

SALDO PER 31 DESEMBER 2022	119.838.690,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	52.104.000,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi antar Aset Tetap (rekas ke peralatan dan mesin)	52.104.000,00
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	119.838.690,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2023	119.838.690,00

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Lampiran II

5.5.4.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	72.149.000,00

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp72.149.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32. Aset Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022

NAMA BARANG	31 Desember 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	72.149.000,00
JUMLAH	-	72.149.000,00

Mutasi KDP dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 33. Mutasi Aset KDP

SALDO PER 31 DESEMBER 2022	72.149.000,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi antar Aset Tetap (rekas ke jalan, irigasi dan jaringan)	72.149.000,00
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2023	-

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Lampiran II.

5.5.4.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(62.948.506.392)	(85.018.673.557,78)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp(62.948.506.392,00) dan Rp(85.018.673.557,78), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 34. Mutasi Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	Saldo Neraca 31 Des 2022	Mutasi 2023		Saldo Neraca 31 Des 2023
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(62.034.214.963,78)	(27.043.099.882,78)	(7.960.890.702,00)	(42.952.005.783)
Gedung dan Bangunan	(21.088.878.231,00)	(4.576.365.875,00)	(1.652.584.248,00)	(18.165.096.604)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.895.580.363,00)	(221.770.817,00)	(157.594.459,00)	(1.831.404.005)
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	(85.018.673.557,78)	(31.841.236.574,78)	(9.771.069.409,00)	(62.948.506.392)

5.5.4.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp(42.952.005.783) dan Rp(62.034.214.963,78), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 35. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2022	Mutasi 2023		Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2023
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(1.370.508.958,00)	(6.812.738,00)	(292.818.304,00)	(1.656.514.524,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(7.711.793.763,00)	(817.748.871,00)	(907.627.624,00)	(7.801.672.516,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(1.028.548.424,00)	(14.860.785,00)	(136.271.633,00)	(1.149.959.272,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(17.826.854,00)	0,00	(388.033.800,00)	(405.860.654,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(8.958.913.189,00)	(1.544.428.576,00)	(828.700.204,00)	(8.243.184.817,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(1.154.999.482,00)	(306.347.561,00)	(150.856.924,00)	(999.508.845,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(24.024.654.008,78)	(21.278.287.133,78)	(2.243.073.743,00)	(4.989.440.618,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(13.916.691.764,00)	(2.317.335.757,00)	(2.660.392.427,00)	(14.259.748.434,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(99.014.200,00)	0,00	0,00	(99.014.200,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komputer	(3.718.355.646,00)	(757.278.461,00)	(329.040.740,00)	(3.290.117.925,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Peralatan Proses/Produksi	(32.908.675,00)	0,00	(14.635.720,00)	(47.544.395,00)
Akumulasi Penyusutan A;lat Olahraga	-	0,00	(9.439.583,00)	(9.439.583,00)
JUMLAH	(62.034.214.963,78)	(27.043.099.882,78)	(7.960.890.702,00)	(42.952.005.783,00)

5.5.4.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp(18.165.096.604,00) dan Rp(21.088.878.231,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 36. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2022	Mutasi 2023		Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2023
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(21.031.326.609,00)	(4.515.610.478,00)	(1.649.380.473,00)	(18.165.096.604,00)
Akumulasi Penyusutan Monumen	(3.793.104,00)	(4.027.729,00)	(234.625,00)	0,00
Akumulasi Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(53.758.518,00)	(56.727.668,00)	(2.969.150,00)	0,00
Jumlah	(21.088.878.231,00)	(4.576.365.875,00)	(1.652.584.248,00)	(18.165.096.604,00)

5.5.4.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp(1.831.404.005,00) dan Rp(1.895.580.363,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 37. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2022	Mutasi 2023		Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2023
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(636.174.050,00)	(41.331.250,00)	(2.431.250,00)	(597.274.050,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(106.610.947,00)	(92.478.424,00)	(9.321.198,00)	(23.403.721,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(1.041.872.241,00)	(87.961.143,00)	(138.484.511,00)	(1.092.445.609,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(110.923.125,00)	0,00	(7.357.500,00)	(118.280.625,00)
Jumlah	(1.895.580.363,00)	(221.770.817,00)	(157.594.459,00)	(1.831.404.005,00)

5.5.4.1.3.7.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	842.168.978,68	778.214.316,68

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp842.168.978,68 dan Rp778.214.316,68. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

5.5.4.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Tidak ada saldo Tagihan Jangka Panjang atau sebesar Rp0,00 merupakan tagihan penjualan angsuran Rumah Dinas per 31 Desember 2023.

5.5.4.1.4.2 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Tidak ada saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama, atau masing-masing sebesar Rp0,00, dan Rp0,00.

5.5.4.1.4.3 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.571.946.800,00	1.323.133.800,00

Saldo Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud yang telah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 38. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)

Uraian	31 Des 2022	Mutasi 2023		31 Des 2023 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	1.323.133.800,00	254.588.000,00	5.775.000,00	1.571.946.800,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(687.242.756,00)	(5.173.438,00)	(190.031.776,00)	(872.101.094,00)
Aset Tidak Berwujud (Netto)	635.891.044,00	249.414.562,00	(184.256.776,00)	699.845.706,00

5.5.4.1.4.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp1.571.946.800,00 dan Rp1.323.133.800,00. Atas saldo per 31 Desember 2023 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 39. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

SALDO PER 31 DESEMBER 2022	1.323.133.800,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	50.000.000,00
Reklasifikasi masuk (dari Belanja Barang dan Jasa)	204.588.000,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi keluar (alih status ke RS Hanau)	5.775.000,00
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	1.571.946.800,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(872.101.094,00)
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2023	699.845.706,00

Rincian mutasi Aset Tetap Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran II Aset Tak berwujud per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari :

Tabel 40. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)		
		Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
Paten	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	756.848.000,00	552.260.000,00	5.775.000,00	558.035.000,00
Kajian	765.098.800,00	765.098.800,00	0,00	765.098.800,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.000.000,00	-	-	-
Jumlah	1.571.946.800,00	1.317.358.800,00	5.775.000,00	1.323.133.800,00

5.5.4.1.4.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. (872.101.094,00) dan (687.242.756,00)

Tabel 41. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2022	Mutasi 2023		Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2023
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(373.878.959,00)	(5.173.438,00)	(113.521.896,00)	(482.227.417,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(313.363.797,00)	0,00	(76.509.880,00)	(389.873.677,00)
Jumlah	(687.242.756,00)	(5.173.438,00)	(190.031.776,00)	(872.101.094,00)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dilakukan amortisasi sesuai dengan manfaat ekonominya yang telah ditetapkan. Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 42. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Ilustrasi Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.05.03	Aset tidak berwujud	
01.05.03.01.01.02	Lisensi dan franchise	10
01.05.03.01.01.03	Hak cipta	25
01.05.03.01.01.05	Software	4
01.05.03.01.01.06	Kajian	10

5.5.4.1.4.4 Aset Lain-Lain

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Lain-lain	142.323.272,68	142.323.272,68

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp142.323.272,68 (nilai buku) dan Rp142.323.272,68 (nilai buku), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 43. Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2023(Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Aset Lain-lain	4.966.019.056,00	4.966.019.056,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(4.823.695.783,00)	(4.823.695.783,00)
Aset Lain-lain (Netto)	142.323.272,68	142.323.272,68

5.5.3.2. Kewajiban (data neraca)

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kewajiban	117.343.091,00	98.165.539,00

Saldo Kewajiban Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp117.343.091,00 dan Rp98.165.539,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	117.343.091,00	98.165.539,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.117.343.091,00 dan Rp.98.165.539,00.

5.5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tidak ada Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 dan 2022 atau masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak ada Saldo Pendapatan Diterima di Muka pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 atau masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.3 Utang Belanja (neraca)

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Belanja	117.343.091,00	98.165.539,00

Utang Belanja merupakan utang tagihan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.117.343.091,00 dan Rp98.165.539,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 44. Rincian Utang Belanja

NO.	KETERANGAN	JUMLAH TAGIHAN
1	TAGIHAN LISTRIK	90.385.918,00
2	TAGIHAN TELEPON	12.860.973,00
3	TAGIHAN AIR	14.096.200,00
	TOTAL TAGIHAN	117.343.091,00

5.5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2023 (Rp) 0,00	31 Desember 2022 (Rp) 0,00
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tidak mempunyai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 atau sebesar Rp0,00.

5.5.3.3. Ekuitas

5.5.3.3.1. Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp) 82.819.496.113,36	31 Desember 2022 (Rp) 113.754.384.890,95
---------	--	---

Saldo Ekuitas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.82.819.496.113,36 dan Rp113.754.384.890,95. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

5.5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2023 (Rp) 44.815.282.472,75	31 Desember 2022 (Rp) 98.343.382.994,08
---------------	--	--

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 45. Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	1.763.280.500,00	798.647.800,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	43.052.001.972,75	97.544.735.194,08
	Jumlah	44.815.282.472,75	98.343.382.994,08

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah-LO	31 Desember 2023 (Rp) 1.763.280.500,00	31 Desember 2022 (Rp) 798.647.800,00
---------------------------	---	---

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.763.280.500,00 dan Rp798.647.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 46. Obyek PAD-LO

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	1.763.280.500,00	798.647.800,00
3	Pendapatan Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	,00	0,00
	Jumlah	1.763.280.500,00	798.647.800,00

Masing-masing realisasi jenis PAD 31 Desember tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Tidak ada Pendapatan Pajak Daerah-LO pada 30 Juni tahun 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	31 Desember 2023 (Rp) 1.763.280.500,00	31 Desember 2022 (Rp) 798.647.800,00
--------------------------------	---	---

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 27 SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemungutan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.763.280.500,00 dan Rp798.647.800,00. Realisasi pendapatan retribusi menurut jenisnya ada 2 retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Rincian Obyek	31 Desember 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di Labkesda -Lo	717.140.500,00	429.623.000,00
Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Tanah dan Bangunan-Lo (Bapelkes)	1.046.140.000,00	369.024.800,00
Jumlah	1.763.280.500,00	798.647.800,00

5.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Tidak ada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

Tidak ada Lain-Lain PAD yang Sah-LO untuk Tahun 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Tidak ada Pendapatan Transfer-LO untuk periode Tahun 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	31 Desember 2022 (Rp) 43.052.001.972,75	31 Desember 2022 (Rp) 97.544.735.194,08
---	--	--

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp43.052.001.972,75 dan Rp97.544.735.194,08 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 48. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	43.052.001.972,75	97.544.735.194,08
2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00
	Jumlah	43.052.001.972,75	97.544.735.194,08

5.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp43.052.001.972,75 dan Rp97.544.735.194,08. Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 adalah Hibah dari Kemenkes RI berupa:

- a. Hibah Obat-obatan sebesar Rp41.332.437.473,00
- b. Hibah Alat Kesehatan sebesar Rp1.719.564.500,00

5.5.4.1.3.2 Dana Darurat-LO

Tidak ada Dana Darurat-LO Tahun 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan 0,00.

5.5.4.2. Beban Operasional

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Beban Operasional	118.039.096.664,92	115.628.028.968,84

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah tahun 2023. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban 31 Desember tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp. 118.039.096.664,92 dan Rp. 115.628.028.968,84 dengan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.4.2.1. Beban Pegawai

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Beban Pegawai	21.110.342.387,00	20.376.059.596,00

Beban Pegawai untuk 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 21.110.342.387,00 dan Rp.20.376.059.596,00. Rincian Beban Pegawai pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 49. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS	8.722.026.911,00	8.526.251.335,00
2	Beban Tunjangan Keluarga PNS	639.186.038,00	665.218.136,00
3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	312.240.000,00	279.749.900,00
4	Beban Tunjangan Fungsional PNS	522.754.900,00	484.742.675,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	195.625.000,00	201.305.000,00
6	Beban Tunjangan Beras PNS	401.134.380,00	412.576.740,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	54.368.721,00	49.371.540,00
8	Beban Pembulatan Gaji PNS	116.821,00	114.725,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	611.163.440,00	592.100.065,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan kerja PNS	17.936.712,00	17.548.386,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	53.810.064,00	52.645.344,00
12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.533.200.000,00	7.180.054.500,00

14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.487.450.000,00	1.431.051.250,00
15	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.829.400,00	0,00
16	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00
17	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	535.020.000,00	475.170.000,00
18	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.480.000,00	8.160.000,00
Jumlah		21.110.342.387,00	20.376.059.596,00

Tidak ada selisih antara Belanja Pegawai dengan Beban Belanja Pegawai.

5.5.4.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	31 Desember 2023 (Rp) 84.492.823.776,92	2022 (Rp) 85.358.166.597,00
-----------------------	--	--------------------------------

Beban barang dan Jasa periode untuk 31 Desember tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp.84.492.823.776,92 dan Rp.85.358.166.597,00

Tabel 50. Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.129.665.415,00
2	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.560.000,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	110.701.232,00
4	Beban Bahan Bibit tanaman	33.449.000,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.920.000,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	669.000,00
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	247.173.480,00
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	5.540.000,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	221.785.198,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	119.188.900,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	795.703.547,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	13.322.000,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.736.100,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	83.888.120,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	75.255.900,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	327.540.000,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.000.000,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	441.539.930,00
19	Beban Obat-Obatan-Obat	34.898.652.841,09
20	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.830.694.485,00
21	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	294.960.788,00
22	Beban Natura dan Pakan-Natura	302.500,00
23	Beban Makanan dan Minuman Rapat	845.405.864,00
24	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	120.237.260,00
25	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	59.740.200,00
26	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	137.249.280,00
27	Beban Pakaian Batik Tradisional	18.000.000,00
28	Beban Pakaian Olahraga	11.679.000,00
29	Beban Komponen-komponen Lainnya	5.029.200,00
30	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	410.100.000,00
31	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	531.000.000,00
32	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	29.800.000,00
33	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan	274.500.000,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023 – UnAudited

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
	Pelatihan	
34	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	236.000.000,00
35	Beban Jasa Tenaga Administrasi	888.210.836,00
36	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	67.200.000,00
37	Beban Jasa Tenaga Ahli	29.645.000,00
38	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	10.067.017,00
39	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	140.690.000,00
40	Beban Jasa Pengolahan Sampah	49.296.500,00
41	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	11.990.000,00
42	Beban Jasa Pengukuran Tanah	10.000.000,00
43	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	71.453.454,00
44	Beban Tagihan Telepon	0,00
45	Beban Tagihan Air	101.536.950,00
46	Beban Tagihan Listrik	1.003.050.671,00
47	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	288.461.622,00
48	Beban Paket/Pengiriman	650.392.720,00
49	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	29.302.000,00
50	Beban Medical Check Up	79.035.000,00
51	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	13.924.324.200,00
52	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	861.000,00
53	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.076.250,00
54	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	11.098.629,83
55	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	47.064.000,00
56	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	55.475.000,00
57	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.599.254.100,00
58	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.190.000,00
59	Beban Sewa Asrama	12.000.000,00
60	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	750.000,00
61	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	10.002.900,00
62	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	9.550.000,00
63	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.083.779.136,00
64	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	488.187.939,00
65	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	472.161.777,00
66	Beban Bimbingan Teknis	90.150.000,00
67	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.669.200,00
68	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	19.500.000,00
69	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	85.014.700,00
70	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	22.846.000,00
71	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.293.468.615,00
72	Beban Perjalanan Dinas Biasa	12.910.849.580,00
73	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	260.550.000,00
74	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	620.185.800,00
75	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	60.565.000,00
76	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.629.928.941,00
Jumlah		84.492.823.776,92

5.5.4.2.3. **Beban Bunga**
Tidak ada Beban Bunga untuk Tahun 2023 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.4. Beban Subsidi
Tidak ada Beban Subsidi untuk tahun 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.5. Beban Hibah

	31 Desember 2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Hibah	2.500.000.000,00	950.000.000,00

Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan Rp950.000.000,00 beban hibah barang dan uang berupa Beban Hibah uang kepada Komisi Penanganan AID sebesar Rp500.000.000,00, Beban Hibah uang kepada PMI sebesar Rp2.000.000.000,00, Beban Hibah Barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp0,00, dan Beban Hibah Barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Beban Hibah barang dana BTT ke Pihak Ketiga) sebesar Rp0,00 sebagai mana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 51. Beban Hibah

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Hibah uang kepada Komisi Penanganan AIDS	500.000.000,00
Beban Hibah uang kepada PMI	2.000.000.000,00
Beban Hibah Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00
Beban Hibah Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Dana BTT)	0,00
Jumlah	2.500.000.000,00

5.5.4.2.6. Beban Bantuan Sosial
Tidak ada Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.7. Beban Penyisihan Piutang
Tidak ada Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.5.4.2.8. Beban Lain-Lain

	31 Desember 2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Lain-lain	0,00	0,00

Beban Lain-Lain untuk Tahun 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Tahun 2023 berupa biaya lain-lain dari Beban Asuransi Barang Milik Daerah, dapat dilihat pada Lampiran 2

5.5.4.2.9. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.933.484.693,00	6.736.232.644,23

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 berupa nilai beban penyusutan Peralatan dan Mesin selama 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp7.933.484.693,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp6.736.232.644,23,00. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 52. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	TA 2023	2022 (Rp)		
		Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah
Beban Penyusutan Alat Besar		197.800.257,43		197.800.257,43
Beban Penyusutan Alat Pengangkat	40.344.544,00	40.344.544,00	0,00	40.344.544,00
Beban Penyusutan Mesin Proses	49.490.000,00	49.490.000,00	0,00	49.490.000,00
Beban Penyusutan Electric Generating Set	201.376.904,00	106.465.000,00	0,00	106.465.000,00
Beban Penyusutan Pompa	1.606.856,00	507.142,00	993.571,43	1.500.713,43
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	327.628.572,00	298.267.154,00	0,00	298.267.154,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	210.700.833,00	215.738.572,00	0,00	215.738.572,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.742.856,00	16.742.856,00	0,00	16.742.856,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus	346.406.113,00	243.251.666,00	98.221.114,29	341.472.780,29
Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	749.250,00	561.938,00	0,00	561.938,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Terpasang pada fondasi	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	530.369,00	420.460,00	0,00	420.460,00
Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik	19.888,00	0,00	19.887,80	19.887,80
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	79.167,00	-	-	-
Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	3.190.000,00	-	-	-
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	12.776.600,00	10.639.800,00	0,00	10.639.800,00
Beban Penyusutan Alat Kalibrasi	83.411.237,00	83.411.237,00	0,00	83.411.237,00
Beban Penyusutan Alat Ukur/Pembanding	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00
Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara	28.551.417,00	3.847.000,00	0,00	3.847.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	388.033.800,00	-	60.235.481,00	60.235.481,00
Beban Penyusutan Mesin Ketik	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)	14.217.892,00	5.564.130,00	8.724.400,00	14.288.530,00
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	58.939.579,00	67.680.179,00	5.828.200,00	73.508.379,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023 – UnAudited

Uraian	TA 2023	2022 (Rp)		
		Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	41.408.593,00	29.014.588,00	5.930.630,00	34.945.218,00
Beban Penyusutan Mebel	190.247.665,00	205.616.176,00	36.190.500,00	241.806.676,00
Beban Penyusutan Alat Pembersih	9.124.560,00	6.539.960,00	1.615.000,00	8.154.960,00
Beban Penyusutan Alat Pendingin	254.282.010,00	226.849.675,00	25.522.750,00	252.372.425,00
Beban Penyusutan Alat Dapur	2.005.200,00	266.400,00	1.265.000,00	1.531.400,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	198.063.770,00	163.603.187,00	36.458.200,00	200.061.387,00
Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	11.007.650,00	12.051.814,00	0,00	12.051.814,00
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	9.840.000,00	14.760.000,00	0,00	14.760.000,00
Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	6.914.000,00	6.578.000,00	336.000,00	6.914.000,00
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	7.452.854,00	19.808.089,00	898.150,00	20.706.239,00
Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	4.488.000,00	4.488.000,00		4.488.000,00
Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	883.233,00	880.000,00	149.900,00	1.029.900,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	31.159.460,00	29.286.833,00	0,00	29.286.833,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	92.606.520,00	66.330.792,00	0,00	66.330.792,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	5.900.555,00	5.194.270,00	0,00	5.194.270,00
Beban Penyusutan Antena SHF/Parabola	1.791.250,00	0,00	298.750,00	298.750,00
Beban Penyusutan Switcher/Menara Antena	1.492.500,00	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00
Beban Penyusutan Sumber Tenaga	17.906.638,75	0,00	17.906.638,75	17.906.638,75
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	306.062.478,00	34.299.530,00	267.924.699,70	302.224.229,70
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi	198.565.015,50	0,00	198.565.015,50	198.565.015,50
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	15.575.796,00	0,00	15.575.795,40	15.575.795,40
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah	362.424.207,50	0,00	362.424.207,50	362.424.207,50
Beban Penyusutan Alkes Kebidanan dan Penyakit Kandungan	113.953.378,00	0,00	113.953.376,90	113.953.376,90
Beban Penyusutan Alat Kedokteran THT	3.271.654,00	800.000,00	3.004.986,90	3.804.986,90
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Mata	6.517.600,00	0,00	6.517.600,00	6.517.600,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bag.Penyakit Dalam	442.756.685,00	0,00	442.756.685,00	442.756.685,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anak	43.043.400,00	0,00	43.043.400,00	43.043.400,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	10.633.333,00	5.800.000,00	6.000.000,00	11.800.000
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Neurologi (saraf)	221.187.071,00	0,00	221.187.067,00	221.187.067,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023 – UnAudited

Uraian	TA 2023	2022 (Rp)		
		Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jantung	72.718.851,00	7.809.470,00	64.909.380,00	72.718.850,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radioagnostic	26.169.741,00	0,00	26.169.740,70	26.169.740,70
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Nuklir	53.284.912,00	9.000.000,00	45.034.911,10	54.034.911,10
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat	83.778.163,00	66.666,00	83.778.163,90	83.844.829,90
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya	63.012.535,00	0,00	63.012.534,80	63.012.534,80
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Olahraga	3.682.667,00	4.316.000,00	0,00	4.316.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan	27.519.481,00	25.162.500,00	0,00	25.162.500,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	216.436.264,00	0,00	216.436.270,94	216.436.270,94
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Model Hidrolika	757.847,00	0,00	757.847,13	757.847,13
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Bantuan	45.567.500,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam,	12.037.737,00	12.204.112,00	0,00	12.204.112,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	517.662.171,00	136.489.413,00	27.812.825,25	164.302.238,25
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi	651.533.424,00	670.253.925,00	1.875.000,00	672.128.925,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia	123.141.312,00	159.762.875,00	775.000,00	160.537.875,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Patologi	38.149.741,88	5.625.000,00	32.524.741,88	38.149.741,88
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Immunologi	1.638.750,00	1.601.250,00	37.500,00	1.638.750,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hematologi	9.188.001,00	4.238.000,00	0,00	4.238.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Film	92.865.559,00	40.804.100,00	0,00	40.804.100,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan	135.357.155,00	23.125.000,00	3.391.789,38	26.516.789,38
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Farmasi	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Klimatologi	36.787.500,00	0,00	36.787.500,00	36.787.500,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi	27.625.000,00	0,00	27.625.000	27.625.000
Selulosa				
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	166.094.582,00	0,00	1.546.875,00	1.546.875,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	309.684.375,00	0,00	243.436.875,00	243.436.875,00
Beban Penyusutan Alat LaboratoriumProes/Teknik Kimia	7.619.068,00	0,00	1.345.625,00	1.345.625,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023 – UnAudited

Uraian	TA 2023	2022 (Rp)		
		Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	23.156.250,00	0,00	23.156.250,00	23.156.250,00
Beban Penyusutan Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	100.042.361,00	0,00	100.042.361,00	100.042.361,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain	52.419.691,00	5.296.875,00	47.122.812,50	52.419.687,50
Beban Penyusutan Analytical Instrument	138.292.614,00	123.833.333,00	1.566.666,67	125.399.999,67
Beban Penyusutan Instrument Probe/Sensor	2.766.666,00	2.766.666,00		2.766.666,00
Beban Penyusutan General Laboratory Tool	1.581.599,33	666.666,00	914.933,33	1.581.599,33
Beban Penyusutan Glassware Plastic/Utensils	1.025.040,00	1.025.040,00		1.025.040,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	6.180.365,00	0,00	6.180.365,00	6.180.365,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kerja	5.534.000,00	5.534.000,00	0,00	5.534.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	7.077.143,00	15.748.810,00	0,00	15.748.810,00
Alat Laboratorium Kualitas Udara	19.278.571,00	19.278.572,00	0,00	19.278.572,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Penunjang	75.358.334,00	55.791.428,00	0,00	55.791.428,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	4.668.588,00	4.668.588,00	0,00	4.668.588,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	16.375.000,00	16.375.000,00	0,00	16.375.000,00
Beban Penyusutan Alat Keamanan	0,00	5.482.870,00	0,00	5.482.870,00
Beban Penyusutan Komputer Jaringan	6.243.500,00	0,00	6.243.500,00	5.482.870,00
Beban Penyusutan Personal Computer	239.335.066,00	193.837.687,00	21.928.000,00	215.765.687,00
Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	490.462,50	0,00	490.462,50	490.462,50
Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	125.000,00	1.041.667,00	0,00	1.041.667,00
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	73.813.439,00	68.913.856,00	9.150.375,00	78.064.231,00
Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	1.520.417,00	2.950.000,00	291.250,00	3.241250,00
Beban Penyusutan Solid Material Handling Equipment	14.635.720,00	14.635.720,00	0,00	14.635.720,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	9.439.583,00	-	-	-
Jumlah	7.933.484.693,00	4.022.930.187,00	2.713.302.457,23	6.736.232.644,23

5.5.4.2.10 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2023 (Rp) 1.654.819.573,00	2022 (Rp) 1.864.450.623,53
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 berupa nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan selama 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.654.819.573,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp1.864.450.623,53. Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 31 Desember tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 53. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	TA 2023	2022 (Rp)		
		Dinkes	RSUD hanahana	Jumlah
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	917.203.543,00	912.931.903,00	4.271.640,00	917.203.543,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang	134.342.374,00	134.342.374,00	0,00	134.342.374,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi	39.331.987,00	8.892.440,00	30.439.547,50	39.331.987,50
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium	91.856.352,00	86.568.952,00	5.287.400,00	91.856.352,00
Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan	358.651.486,00	207.110.981,00	151.540.504,03	358.651.485,03
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	996.790,00	0,00	996.790,00	996.790,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	22.813.362,00	22.813.362,00	0,00	22.813.362,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.369.440,00	0,00	1.369.440,00	1.369.440,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	12.314.720,00	12.314.720,00	0,00	12.314.720,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	13.000.920,00	11.606.000,00	1.394.920,00	13.000.920,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	4.650.500,00	0,00	4.650.500,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.885.825,00	0,00	2.235.325,00	2.235.325,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	508.875,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	0,00	183.355.408,00	0,00	183.355.408,00
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II	1.111.500,00	1.111.500,00	0,00	1.111.500,00
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III	51.228.624,00	26.784.517,00	51.228.625,00	78.013.142,00
Beban Penyusutan Tugu	234.625,00	0,00	234.625,00	234.625,00
Beban Penyusutan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	997.260,00	0,00	997.260,00	997.260,00
Beban Penyusutan Pagar	1.971.890,00	0,00	1.971.890,00	1.971.890,00
Jumlah	1.654.819.573,00	1.612.482.657,00	251.967.966,53	1.864.450.623,53

5.5.4.2.11 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2023 (Rp) 157.594.459,00	2022 (Rp) 157.404.003,08
--	-----------------------------	-----------------------------

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 berupa nilai Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi selama 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp. 157.594.459,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp157.404.003,08. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 54. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	2022 (Rp)			2023 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
Beban Penyusutan Jalan Khusus	0,00	2.431.250,00	2.431.250,00	2.431.250,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air	0,00	319.083,33	319.083,33	319.083,00
Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	5.635.000,00	0,00	5.635.000,00	5.704.554,00
Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.500.000,00	758.561,25	2.258.561,25	2.258.561,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	100.000,00	579.625,00	679.625,00	729.625,00
Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	309.375,00	309.375,00	309.375,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik	63.891.633,00	0,00	63.891.633,00	63.891.633,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor Lainnya	17.983.334,00	0,00	17.983.334,00	18.104.236,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	6.499.750,00	0,00	6.499.750,00	6.499.750,00
Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40.710.302,00	4.228.639,50	44.938.941,50	44.938.941,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	2.552.000,00	2.135.450,00	4.687.450,00	4.687.450,00
Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	6.117.500,00	0,00	6.117.500,00	6.117.500,00
Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
Jumlah	146.229.519,00	11.174.484,08	157.404.003,08	157.594.459,00

5.5.4.2.12 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00.

5.5.4.2.13 Beban Penyusutan Aset Lainnya

Tidak ada saldo Beban Penyusutan Aset Lainnya untuk Tahun 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.14 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2023 (Rp) 190.031.776,00	2022 (Rp) 185.715.505,00
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 berupa Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp. 190.031.776,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 185.715.505,00. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 55. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	2022 (Rp)			2023 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	108.483.750,00	721.875,00	109.205.625,00	113.521.896,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	76.509.880,00		76.509.880,00	76.509.880,00
Jumlah	184.993.630,00	721.875,00	185.715.505,00	190.031.776,00

5.5.4.2.15 Beban Bagi Hasil

Tidak ada saldo Beban Bagi Hasil untuk Tahun 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.16 Beban Bantuan Keuangan

Tidak ada saldo Beban Bantuan Keuangan untuk Tahun 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.3. Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi	31 Desember 2023 (Rp) (73.223.814.192,17)	2022 (Rp) (17.284.645.974,76)
------------------------------	--	----------------------------------

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 56. Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan	44.815.282.472,75	98.343.382.994,08
Beban	118.039.096.664,92	115.628.028.968,84
Surplus/Defisit dari Operasi	(73.223.814.192,17)	(17.284.645.974,76)

5.5.4.9. Surplus/Difisit dari Kegiatan Non Operasional

Surflus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	31 Des 2023 (Rp) 0,00	2022 (Rp) (9.896.904.547,61)
---	--------------------------	---------------------------------

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.(9.896.904.547,61).

5.5.4.10. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	31 Des 2023 (Rp)	2022 (Rp)
	(73.223.814.192,17)	(29.307.572.030,37)

Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp (73.223.814.192,17) dan Rp (29.307.572.030,37)

5.5.4.11. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali entitas. Pos Luar Biasa tahun 2023 terdiri dari :

5.5.4.12. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	31 Des 2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	(12.022.926.055,61)

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp(12.022.926.055,61).

5.5.4.13. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	31 Des 2023 (Rp)	2022 (Rp)
	(73.223.814.192,17)	(29.307.572.030,37)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp (73.223.814.192,17) dan Rp (29.307.572.030,37)

5.5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp82.819.496.113,36.

Ekuitas Awal	113.754.384.890,95
Surplus/Defisit-LO	(73.223.814.192,17)
RK PPKD	42.209.735.121,58
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan medasar :	
Koreksi Nilai Persediaan	
Koreksi Revaluasi Aset Tetap	
Lain-lain	84.033.497,00
Ekuitas Akhir	82.819.496.113,36

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

5.5.5.1. Ekuitas Awal

	31 Desember 2023 (Rp)	2022 (Rp)
Ekuitas Awal	113.754.384.890,95	79.385.983.369,32

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2023 adalah Rp113.754.384.890,95.

5.5.5.2. Surplus/Defisit-LO

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Surplus/Defisit-LO	(73.223.814.192,17)	(29.307.572.030,37)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar Rp. (73.223.814.192,17)

5.5.5.3. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	42.209.735.121,58	63.675.973.552,00

Nilai Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.42.209.735.121,58. Kewajiban untuk dikonsolidasikan yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas merupakan hasil neraca sebelum penggabungan dalam aplikasi SIPD 2023.

5.5.5.4. Ekuitas Akhir

	31 Desember 2023 (Rp)	2022 (Rp)
Ekuitas Akhir	82.819.496.113,36	113.754.384.890,95

Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.82.819.496.113,36. Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

5.6. Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Maret 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Hasil Rekonsiliasi Persediaan Barang Pakai Habis Per tgl 31 Desember TA 2023
 - Rekonsiliasi Persediaan, Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan
 - Berita Acara Persediaan/Stock Opname Barang Pakai Habis
2. LAMPIRAN II : Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap Semester I dan Semester II TA 2023
 - Rekonsiliasi Aset, Berita Acara Rekonsiliasi Aset
3. LAMPIRAN III : Hasil Rekonsiliasi Keuangan Januari s.d Desember TA 2023:
 - Rekonsiliasi Keuangan, Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan
4. LAMPIRAN IV : Berita Acara Pemeriksaan Kas atas Saldo per 31 Desember 2023
5. LAMPIRAN V : Bukti Setoran Sisa Uang Persediaan
6. LAMPIRAN VI : Data Output dari Penatausahaan Keuangan SIPD Per tgl 31 Desember 2023
 - Buku Kas Umum SKPD Desember 2023
 - SPJ Fungsional Bulan Desember 2023
 - STS Pengeluaran
 - Laporan Penutupan Kas Bulan Desember 2023
7. LAMPIRAN VII : Rekening Koran Bank per 31 Desember 2023
8. LAMPIRAN VIII : Kertas Kerja Perhitungan Beban diBayar Dimuka
9. LAMPIRAN IX : Kertas Kerja Daftar Utang (Listrik, Telepon/Internet dan Air)
10. LAMPIRAN X : HIBAH Palang Merah Indonesia (PMI) dan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)
 - SK HIBAH Palang Merah Indonesia (PMI) dan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)
 - Naskah Perjanjian Palang Merah Indonesia (PMI)
 - Naskah Perjanjian Komisi Penanggulangan Aids (KPA)
11. LAMPIRAN XI : Realisasi Dana Dekonsentrasi (Non-APBD) TA 2023
Realisasi SPJ Fungsional APBD TA 2023
12. Lampiran XII :
 - Surat Persetujuan Pengalihan Status BMD pada Dinas Kesehatan Prov.Kalteng
 - Berita Acara Serah Terima Kepala Dinas kesehatan dengan Direktur RSUD Hanau
 - SK Penghapusan BMD dari Daftar Barang Dinas Kesehatan Prov.Kalteng
13. LAMPIRAN XIII : Laporan Keuangan
 - Neraca
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Laporan Operasional (LO)
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)